

Acc

Selesai ditikah 17/2 '23

**EFEKTIVITAS BADAN PENASIHATAN
PEMBINAAN DAN PELESTARIAN
PERKAWINAN (BP4) KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PURBALINGGA DALAM
MENCEGAH PERCERAIAN**



Oleh:

Ihda Ulul Inayya
NIM: 19421152

Pembimbing:

Prof. Dr. Amir Mu'allim, M.I.S

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

**PERANAN BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN
PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) KEMENTRIAN
AGAMA KABUPATEN PURBALINGGA DALAM
MENCEGAH PERCERAIAN PADA TAHUN 2022**



Oleh:

Ihda Ulul Inayya

NIM: 19421152

Pembimbing:

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.

S K R I P S I

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

HALAMAN MOTTO

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ

بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengetahui.”

(QS An-Nisa : 35)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ihda Ulul Inayya
NIM : 19421152
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN
DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4)
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
PURBALINGGA DALAM MENCEGAH PERCERAIAN

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil penjiplakan atau plagiasi terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 21 Februari 2023

Yang Menyatakan,


Ihda Ulul Inayya

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. ftai@uii.ac.id
W. ftai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 15 Maret 2023
Judul Skripsi : Peranan Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga dalam Mencegah Perceraian pada Tahun 2022
Disusun oleh : IHDA ULUL INAYYA
Nomor Mahasiswa : 19421152

Shingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Yusdani, M.Ag (.....)
Penguji I : Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag. (.....)
Penguji II : Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag (.....)
Pembimbing : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS (.....)

Yogyakarta, 20 Maret 2023



Dr. smuni, MA

NOTA DINAS

NOTA DINAS

Yogyakarta, 21 Februari 2023

30 Rajab 1444

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1195/Dek/60/DAATI/FIAI/X/2022 tanggal 5 Oktober 2022 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudari:

Nama Mahasiswa : Ihda Ulul Inayya
Nomor Induk Mahasiswa : 19421152

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2022/2023
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS BADAN PENASIHATAN
PEMBINAAN DAN PELESTARIAN
PERKAWINAN (BP4) KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PURBALINGGA DALAM
MENCEGAH PERCERAIAN

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketepatan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Ihda Ulul Inayya
Nomor Induk Mahasiswa : 19421152
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS BADAN PENASIHATAN
PEMBINAAN DAN PELESTARIAN
PERKAWINAN (BP4) KEMENTRIAN AGAMA
KABUPATEN PURBALINGGA DALAM
MENCEGAH PERCERAIAN

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama

Menteri Agama Republik Indonesia

Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia

No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	-
ت	Ta'	t	-
ث	Ša'	š	s (titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	ħa'	h (titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Žal	ž	z (titik di atas)
ر	Ra'	r	-
ز	Zai	z	-
س	Sin	s	-
ش	Syin	sy	-
ص	Šad	š	s (titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	d (titik di bawah)

ط	Ta'	ṭ	-
ظ	Zā'	ẓ	-
ع	'Ayn	‘	-
غ	Gayn	g	-
ف	Fa	f	-
ق	Qaf	q	-
ك	Kaf	k	-
ل	Lam	l	-
م	Mim	m	-
ن	Nun	n	-
و	Waw	w	-
ه	Ha'	h	-
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	-

II. Konsonan rangkap disebabkan *tasydīd* ditulis rangkap:

متعددة	ditulis	muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

III. *Ta' marbūtah* di akhir kata.

- a. Jika dimatikan, ditulis *h*:

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketetapan ini tidak dibutuhkan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali diminta lafal aslinya).

- b. Jika Ta' Marbutah diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Jika Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zākat al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

◌َ	<i>fathah</i>	ditulis	A
◌ِ	<i>kasrah</i>	ditulis	I
◌ُ	<i>dammah</i>	ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	<i>Faḥah + alif</i>	ditulis	Ā
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	<i>Faḥah + ya' mati</i>	ditulis	Ā
	تسي	ditulis	tansā
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	ditulis	Ī
	كريم	ditulis	karīm
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	ditulis	Ū
	فروض	ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Faḥah + ya' mati</i>	ditulis	Ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Faḥah + wawu mati</i>	ditulis	Au
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

انتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لان شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lām

a. Jika diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Jika diikuti huruf *Syamsiyyah*, ditulis dengan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya sertamenghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunianya yang selalu dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis masih diberikan kekuatan dalam menyelesaikan skripsi yang menjadi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Strata-1.

Sholawat serta salam penulis aturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman penuh kegelapan menuju zaman terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Orang tua tercinta, Bapak Sarif Hidayat dan Ibu Miftakhur Rohmah.
Terima kasih selalu senantiasa menyayangi dan mendoakan putri pertamanya dalam setiap helaan nafas.

Diri sendiri yang telah berjuang. Terima kasih untuk selalu kuat hingga saat ini.

Adik-adikku tersayang, Izzat Maulida Sedayu, Faqih Priambada, dan Hanum Qotrun Nida. Semoga tulisan ini mampu menginspirasi langkah kalian menuju masa depan yang cerah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatNya, terucap dengan tulus dan ikhlas Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin tiada henti karena dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini. Shalawat diiringi salam semoga senantiasa tercurahkan limpahnya kepada insan pilihan Tuhan khatamul anbiya’i walmursalin Muhammad SAW.

Dengan kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun demikian, skripsi ini merupakan hasil usaha yang maksimal dari penulis. Tidak sedikit kesulitan, hambatan, dan cobaan yang ditemui. Banyak hal yang tidak dapat digambarkan oleh penulis didalamnya karena keterbatasan ilmu dan waktu. Namun, selalu ada alasan untuk bersyukur atas berbagai pengalaman selama penulisan skripsi ini.

Dengan itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak:

1. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam yang selalu mendo'akan para mahasiswanya.
3. Krismono, S.HI., M.H. selaku Kepala Program Studi Ahwal Syakhshiyah yang selalu mendukung kami mahasiswa/i Ahwal Syakhshiyah.
4. Fuat Hasanudin, Lc, MA. selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah atas segala masukan dan motivasi yang bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Drs. Sularno, MA. selaku dosen pembimbing akademik yang telah banyak memberikan arahan dalam bidang akademik.
6. Prof. Dr. H. Amir Mu'allim., MIS. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing, memberikan arahan dan meluangkan waktu dengan penuh keikhlasan dan kesabaran.
7. Seluruh dosen Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam dan fakultas lainnya yang berada di lingkungan Universitas Islam Indonesia atas ilmu, amalan, pengalaman serta bimbingan selama menempuh pendidikan Strata-1.
8. Seluruh civitas akademika Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan persyaratan administrasi serta dukungan yang telah diberikan.

9. Keluargaku tercinta, Bapak Sarif Hidayat dan Ibu Miftakhur Rohmah yang senantiasa menyayangi dan mendokan putri pertamanya dalam setiap helaan nafas. Serta adik-adikku, Izzat Maulida Sedayu, Faqih Priambada, dan Hanum Qotrun Nida yang selalu menjadi pengingat agar penulis selalu mencontohkan hal-hal baik kepada mereka. Terima kasih atas dukungan moral, materi, maupun non materi yang telah diberikan.
10. Keluarga Pondok Pesantren Ki Ageng Giring, Abah Yai Zaini Adnan dan Ibu Nyai Umi Faridah selaku guru sekaligus orang tua penulis. Serta teman-teman asrama putri Khaerani, Asmarani, Hikmah, Luluk, Syifa, Kani, Iim, Nadia, Dyah, Salma, dkk yang selalu ada untuk membantu dan memberi semangat.
11. Teman hidup sedari dulu Syafinaz, Tasya, Thifa, Nayli, Sofia, Suci, Ama, Zulfa, Churina, Lubaba, Alfi, Azki, dan Hasbil yang sudah hadir dalam hidup penulis.
12. Sahabat seperjuangan, teman-teman Ahwal Syakhshiyah Universitas Islam Indonesia angkatan 2019. Khususnya untuk Nabila, Nurul, Fina, Ariska, Hanifa, Syukriya, Salsa, Anita, Ajeng, Ela, Hasan, Rizki, dan Hudi yang telah mengisi hari-hari selama perkuliahan.
13. BP4 Kementrian Agama Purbalingga yang telah menyempatkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyampaikan data.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya, atas jasa bantuan semua pihak baik berupa moril maupun materil, sampai detik ini penulis panjatkan do'a semoga Allah memberikan balasan yang berlipat dan menjadikannya amal jariyah yang tidak pernah berhenti mengalir hingga yaum al-akhir. Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan bagi kita semua dalam menjalani hari esok dan apa yang kita lakukan diridhai oleh Allah SWT. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, Februari 2023

Penulis,


Ihda Ulul Inayya

DAFTAR ISI

HALAMAN MOTTO.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
ABSTRAK.....	xx
ABSTRACT.....	xxi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II.....	11
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	11
A. Kajian Pustaka.....	11
B. Tinjauan Konsep Efektivitas.....	15
1. Pengertian Efektivitas.....	15
2. Dasar Hukum Efektivitas.....	16
3. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Organisasi.....	18
4. Indikator Efektivitas.....	20
5. Ukuran Efektivitas.....	21
C. Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).....	22

1. Pengertian BP4.....	22
2. Landasan Hukum Terbentuknya BP4.....	23
3. Sejarah Berdirinya Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).....	24
4. Tujuan BP4	27
5. Visi dan Misi BP4.....	27
6. Tugas Pokok BP4	27
D. Perceraian.....	30
1. Pengertian Perceraian.....	30
2. Dasar Hukum Perceraian.....	31
3. Faktor-faktor dan Sebab Terjadinya Perceraian.....	34
E. Mediasi.....	36
1. Pengertian Mediasi	36
2. Landasan Hukum Mediasi.....	38
3. Ruang Lingkup Mediasi.....	40
4. Prinsip Mediasi.....	41
5. Keunggulan Mediasi.....	43
BAB III.....	45
METODE PENELITIAN.....	45
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	45
B. Lokasi Penelitian.....	46
C. Informan Penelitian.....	46
D. Teknik Pengumpulan Data.....	47
E. Teknik Analisis Data.....	48
F. Sumber Data.....	49
BAB IV.....	50
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Profil Kementerian Agama Purbalingga.....	50
1. Kondisi Geografis Kementerian Agama Purbalingga	50
2. Visi dan Misi Kementerian Agama Purbalingga	50
3. Tujuan Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga	52
4. Struktur Organisasi Kementerian Agama Purbalingga.....	54
5. Struktur BP4 Kementerian Agama Purbalingga	60
B. Data Mediator.....	61

C. Data Informan.....	63
D. Upaya BP4 Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga dalam Mencegah Kasus Perceraian.....	65
1. Menyelenggarakan Bimbingan Pranikah.....	66
2. Penasihatian (mediasi) kepada Suami Istri yang Berselisih.....	69
3. Melakukan Sosialisasi kepada Masyarakat.....	75
E. Kendala BP4 Kementerian Agama Purbalingga dalam Mencegah Kasus Perceraian.....	78
F. Efektivitas BP4 Kementerian Agama Purbalingga dalam Mencegah Kasus Perceraian.....	85
BAB V.....	92
KESIMPULAN DAN SARAN.....	92
DAFTAR PUSTAKA.....	95
LAMPIRAN.....	99



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Mediator Kemenag Kabupaten Purbalingga.....	61
Tabel 2. Data Klien BP4 Kemenag Purbalingga Tahun 2022.....	63



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga.....	55
---	----



ABSTRAK

PERANAN BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN PURBALINGGA DALAM MENCEGAH PERCERAIAN PADA TAHUN 2022

Oleh:
Ihda Ulul Inayya

Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah lembaga semi pemerintah dan berkolabolator dengan Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tujuan dibentuk BP4 adalah untuk mencapai mutu pernikahan dan mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera materil dan spiritual. Tingginya problematika pernikahan sehingga berujung pada perceraian menjadi tugas berat bagi BP4 Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga untuk memaksimalkan tugasnya. Namun, hampir semua klien yang mendatangi BP4 Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga hanya karena membutuhkan surat rekomendasi/pengantar perceraian. Sehingga BP4 Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga dapat dikatakan belum efektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif, dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan *field research*. Dengan menggunakan pendekatan normatif untuk melihat aturan hukum dan pendekatan yuridis sosiologi atau *sosio legal research* yaitu untuk mengevaluasi keterkaitan dengan aspek-aspek empiris dan normative dengan berusaha mempertemukan kaitan antara ketentuan hukum dan realitas yang terjadi di lapangan.

Kata Kunci: Efektivitas. Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. Perceraian.

ABSTRACT

THE ROLE BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) MINISTRY OF RELIGION PURBALINGGA DISTRICT IN PREVENTING DIVORCE 2022

By:
Ihda Ulul Inayya

Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian (BP4) is a semi-governmental institution and partner of the Ministry of Religion in realizing a *sakinah mawaddah warahmah* family. The purpose of establishing BP4 is to achieve the quality of marriage and realize the *sakinah* family according to Islamic teachings to achieve a developed, independent, happy, materially, and spiritually prosperous Indonesian society and nation. The high problem of marriage that leads to divorce is a tough task for BP4 of the Ministry of Religion of Purbalingga Regency to maximize its duties. However, almost all clients who come to BP4 of the Ministry of Religion of Purbalingga Regency only because they need a letter of recommendation/introduction to divorce. So that BP4 of the Ministry of Religion of Purbalingga Regency can be said to have not been effective in carrying out its duties and functions.

The method used in this research is a qualitative and descriptive type of research, judging from the type of this research including field research. By using a normative approach to see the rule of law and a juridical approach to sociology or socio-legal research, namely to evaluate the relationship with empirical and normative aspects by trying to bring together the relationship between legal provisions and the reality that occurs in the field.

Keywords: *Effectiveness. Marriage Development and Preservation Advisory Board. Divorce.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam diturunkan oleh Allah SWT bertujuan untuk mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka, membimbing kepada kebenaran, keadilan dan kebijakan serta menerangkan jalan yang harus dilaluinya. Dalam hal ini berdasar pada lima prioritas utama yang disebut sebagai *maqasid asy-syari'ah* yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda dengan berlandaskan Al-Qur'an yang bersifat universal dan dinamis. Dengan kata lain tujuan disyari'atkannya Islam adalah untuk kemaslahatan hidup manusia baik rohani maupun jasmani serta individual maupun kelompok.¹

Pernikahan merupakan salah satu *sunatullah* yang berlaku pada semua makhlukNya baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, serta mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Hal tersebut merupakan fitrah dan kebutuhan makhluk demi kelangsungan hidupnya.²

Teori dasar pernikahan adalah berupaya untuk menciptakan kehidupan pasangan suami istri yang harmonis dalam rangka membentuk

¹ Sadiani A. K, *Analisis Kritis Pemikiran Wahbah az-Zuhaili tentang Penetapan Talak*, Vol 8 No.2, 2016, 145.

² Wahyu Wibisana, *Pernikahan Dalam Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam-Talim Vol. 14 No. 2, 2016, 185.

dan membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Setiap suami istri tentu saja mendambakan kehidupan rumah tangga yang abadi.³

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya: "Dan di antara beberapa tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan berpasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu berkeinginan dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu sebenarnya terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."⁴

Realitanya, hubungan pasangan suami istri tidak selamanya dapat dipelihara secara harmonis, terkadang pasangan suami istri putus dalam menciptakan rumah tangga yang harmonis karena menemui beberapa masalah yang cukup sulit untuk diatasi. Hingga akhirnya, upaya mengakhiri gejala yang berkepanjangan tersebut diselesaikan melalui alternatif perceraian (talak). Dalam pernikahan tidak selalu yang dikehendaki dalam tujuan pernikahan itu tercapai, oleh karenanya agama Islam memperbolehkan pasangan suami istri bercerai, tentunya dengan

³ Baharudin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia (Studi Historis Metodologis)*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008), 4.

⁴ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: UII Press, 1991), 721.

alasan-alasan tertentu, meskipun perceraian itu sangat dibenci oleh Allah SWT.⁵

Perselisihan antara suami dan istri dalam rumah tangga dapat timbul karena berbagai faktor, baik internal maupun internal. Faktor internal yang ditimbulkan dari pihak rumah tangga sendiri seperti masalah ekonomi, komunikasi, kehidupan seksual, dan sebagainya. Sedangkan faktor eksternal yang ditimbulkan dari pihak luar seperti keberadaan orang ketiga dalam rumah tangga (perselingkuhan). Keberadaan orang tua atau mertua yang terlalu ikut campur dalam urusan keluarga juga dapat memperumit masalah keluarga. Faktor-faktor tersebut harus segera diselesaikan, melalui komunikasi yang intensif dengan pasangan, agar tidak terjadi keterlambatan dan muncul masalah baru, sehingga adanya perselisihan dalam pernikahan tidak serta merta menjadi alasan putusnya pernikahan.

Salah satu cara untuk menyelesaikan perbedaan dan mencegah terjadinya perceraian dalam suatu perkawinan adalah melalui mediasi. Mediasi adalah suatu proses dimana pihak ketiga ikut serta sebagai penasehat dalam menyelesaikan suatu sengketa.⁶

Mediasi dapat dilakukan mulai dari orang terdekat yaitu keluarga, dimana suami istri akan mencoba diakurkan kembali oleh keluarga mereka. Namun, upaya mediasi antara keluarga ini besar kemungkinan

⁵ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, cet-2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2022), 102.

⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, 1988).

tetap menemui jalan buntu, justru akan memperburuk situasi hubungan rumah tangga, karena biasanya keluarga dianggap tidak netral dan lebih memihak salah satu pasangan.

Selain dari pihak keluarga, mediasi dapat dilakukan dengan bantuan dari konsultan hukum yang bertindak sebagai mediator independen. Mediator akan membantu mendamaikan guna mendapatkan solusi dari permasalahan keluarga. Selain itu, pihak yang bermasalah pun dapat membuat perjanjian dan kesepakatan perdamaian yang dapat memuat keinginan dari masing-masing pihak, komitmen, dan janji tiap pasangan guna memperbaiki hubungan pernikahan.

Mediator berperan penting dalam memberi nasihat dan anjuran yang mengupayakan adanya perdamaian di dalam mediasi. Namun, banyak juga perselisihan pernikahan yang berhasil didamaikan. Sehingga pernikahan dapat dipertahankan serta hubungan pernikahan harmonis kembali, baik dengan komitmen tidak tertulis ataupun perjanjian perdamaian.

Upaya mediasi dalam sengketa perceraian mempunyai nilai keilmuan sendiri, tanpa mengurangi arti keluhuran mediasi dalam sengketa perdata yang lain. Agar fungsi mediasi dapat berjalan lebih efektif, penasihat harus menemukan faktor yang melatarbelakangi persengketaan. Tindakan yang dilakukan oleh mediator harus sangat hati-hati, karena persoalan keluarga dianggap sangat sensitif dan membutuhkan konsentrasi penuh untuk melekatkan hubungan emosional yang rapuh. Oleh

karenanya, mediator diharapkan dapat menciptakan situasi yang menyebabkan kedua belah pihak percaya dan tumbuh keinginan untuk bersatu kembali mempertahankan rumah tangga.⁷

Secara terminologis, perdamaian dalam Hukum Islam disebut dengan istilah *islah* yang berarti mengakhiri permasalahan. Sedangkan menurut syara' adalah suatu akad yang dimaksudkan untuk memutus suatu permasalahan antara pihak yang saling bermasalah.⁸

Kementerian Agama membentuk suatu organisasi, yaitu Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang bertugas membantu menasihati tentang pernikahan dan solusi terhadap masalah-masalah yang terjadi dalam rumah tangga, khususnya dalam mencegah terjadinya perceraian. Sebagaimana berlandaskan Surat Keputusan (SK) Kementrian Agama Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 1961 jo Nomor 30 Tahun 1977 tentang Penegasan Pengakuan Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai Badan Penasihatian Perkawinan.

BP4 merupakan lembaga konsultasi dan mediasi terhadap pasangan suami istri yang menghadapi masalah rumah tangga. BP4 melalui peran seorang mediator memberikan penasihatian dan membantu mengarahkan pasangan guna memperoleh solusi dalam mengatasi masalah keluarga. Perselisihan dalam keluarga harus dibantu untuk diselesaikan

⁷ Fahlil Umam, Efektivitas Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bogor dan Pengadilan Agama Cibinong, Skripsi S-1 Jurusan Hukum Keluarga, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019.

⁸ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz III, (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), 305.

semaksimal mungkin, agar tidak berlarut-larut dan berakhir dengan perceraian.

Saat ini, angka perceraian di provinsi Jawa Tengah masih tinggi. Salah satu kabupaten yang memiliki angka perceraian tinggi yaitu Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kabupaten Purbalingga, pada tahun 2020 dan 2021 penerimaan perkara perceraian sebanyak 2266 dan 2418 perkara. Angka perceraian yang terjadi di Kabupaten Purbalingga ini meningkat dalam 2 tahun terakhir. Diketahui penyebab perceraian pada tahun 2021 karena pertengkaran menerus sebanyak 1345 perkara, meninggal sebanyak 973 perkara, faktor ekonomi sebanyak 95 perkara, penjara hukum sebanyak 2 perkara, serta poligami, KDRT, dan cacat badan masing-masing terdapat 1 perkara.

Maka dengan keberadaan lembaga BP4 tersebut, diharapkan kerukunan dan keharmonisan yang terdapat dalam keluarga dapat meningkat, dengan meningkatkan pelayanan BP4 di Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga dalam memberikan nasehat pra nikah terhadap calon pengantin dan mendamaikan keluarga yang sedang berselisih. Sehingga angka perceraian yang terjadi dapat menurun setiap tahunnya.

Melihat peran BP4 yang begitu penting dalam upaya pembentukan keluarga sakinah, mendorong penulis untuk mengadakan penelitian untuk mengetahui sejauh mana peran dan fungsi serta apa saja kendala bagi BP4

dalam melaksanakan fungsi penasehatan dan pembinaan keluarga terutama di Kabupaten Purbalingga.

Hal tersebut sangat berkaitan dengan apa yang sedang diupayakan oleh BP4 yaitu meningkatkan kualitas perkawinan dan menurunkan angka perceraian dengan meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi, dan advokasi.

Oleh karenanya, hal utama yang harus ditempuh BP4 Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga adalah melahirkan kehidupan rumah tangga yang bahagia yaitu dengan meningkatkan kinerja pembinaan keluarga agar perceraian di masyarakat menurun. Sehingga penulis mengangkat judul penelitian mengenai **“Peranan Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga dalam Mencegah Perceraian pada Tahun 2022”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana upaya BP4 Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga dalam mencegah perceraian?
2. Apa saja kendala BP4 Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga dalam mencegah perceraian?
3. Bagaimana efektivitas BP4 Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga dalam mencegah perceraian?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui upaya BP4 Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga dalam mencegah perceraian.
- b. Untuk mengetahui kendala BP4 Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga dalam mencegah perceraian.
- c. Untuk mengetahui efektivitas BP4 Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga dalam mencegah perceraian.

2. Manfaat Penelitian

Untuk memberikan hasil penelitian yang bermanfaat serta diharapkan mampu menjadi dasar secara keseluruhan untuk dijadikan pedoman bagi pelaksanaan secara teoritis maupun praktis, maka penelitian ini sekiranya bermanfaat diantaranya:

a. Manfaat teoritis.

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap kemajuan perkembangan ilmu terutama di bidang Hukum Keluarga khususnya mengenai pencegahan dalam perceraian. Dengan dilaksanakan penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan dengan memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait alasan seseorang melakukan perceraian.

b. Manfaat praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi instansi-instansi atau lembaga-lembaga yang terkait dalam proses

perbuatan-perbuatan hukum dalam masyarakat pada umumnya terutama bagi para anggota BP4 dalam menjalankan fungsinya.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat mempermudah pemahaman pembaca dalam pembahasan skripsi ini dan mendapatkan hasil penelitian yang terstruktur serta sistematis, maka penulis membuat sistematika pembahasan dengan terstruktur, yaitu sebagai berikut:

BAB I, berisi pendahuluan yang membahas latar belakang dari penyusunan penelitian ini, yang diawali dengan latar belakang masalah. Setelah itu, dilanjutkan dengan rumusan masalah yang tujuannya adalah agar pembahasan ini tajam dan tepat sasaran serta tidak melebar kemana-mana, sehingga dapat diharapkan hasil yang baik dan maksimal, serta tidak lupa tujuan dan kegunaan penelitian. Adapun pengembangannya tampak dalam sistematika penulisan.

BAB II, di dalamnya memuat tentang kajian pustaka kemudian dilanjutkan dengan kerangka teori untuk menyusun suatu kerangka berfikir atau pembahasan yang dirasa relevan dengan penelitian ini.

BAB III, berisikan metode penelitian yang dimulai dengan jenis penelitian dan pendekatan untuk menjelaskan secara terperinci suatu permasalahan. Dilanjutkan dengan teknik pengumpulan data guna untuk mengetahui bagaimana pengumpulan data dan cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Setelah itu, dilanjutkan

dengan teknik analisis data untuk mengidentifikasi masalah yang akan diteliti. Selanjutnya terdapat sumber data yang mencakup sumber data primer dan sekunder.

BAB IV, berisikan hasil penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah yang telah tercantum pada bab sebelumnya.

BAB V, merupakan bab terakhir yang berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan dan saran dari penelitian ini.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Sejauh penelusuran peneliti belum menemukan penelitian terkait Efektivitas Badan Penasihatian Pembinaan dan Pemeliharaan Perkawinan (BP4) Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga dalam Mencegah Perceraian. Penulis menemukan referensi yang berkaitan dan menjadi bahan perbandingan sekaligus pedoman dalam penelitian ini, diantaranya:

Muthoharoh, Faizah Binti Awas, Nurdin, Sitti Fuziah, Rahmawati (2022), dalam Jurnal “Peran Penyuluh Agama dalam Pelaksanaan Fungsi BP4 bagi Pelestarian Perkawinan” membahas upaya penyuluh agama dalam menjalankan perannya dalam fungsi BP4 dalam pelestarian perkawinan serta kendala yang dihadapi sehingga peran penyuluh dalam melaksanakan fungsi BP4.¹

Paryadi (2021), dalam Jurnal “Mediasi di BP4 dalam Mencegah Perceraian” menjelaskan bagaimana ketidakefektifan BP4 dan solusi urgensinya. Fungsi BP4 adalah mediasi dalam mencegah perceraian, namun implementasinya tidak begitu efektif untuk mencegah perceraian.²

¹ Muthoharoh, dkk. *Peran Penyuluh Agama dalam Pelaksanaan Fungsi BP4 bagi Pelestarian Perkawinan*, Gunung Djati Conference Series, Vol. 14, 2022.

² Paryadi, *Mediasi di BP4 dalam Mencegah Perceraian*, Jurnal Ulumul Syar’I, Vol. 10 No. 1, 2021.

A Holik & Ahmad Shulton (2020), dalam Jurnal “Peranan BP4 dalam Upaya Pembinaan Keluarga Sakinah” membahas seharusnya pembinaan keluarga sakinah hendaknya berupa penyuluhan bagi keluarga yang mendalami masalah di BP4 untuk membangun keluarga sakinah dan khususnya menghindari perceraian serta meningkatkan penyelesaian kasus perkawinan di BP4 sebagai peningkatan fungsi BP4 sebagai lembaga penasihat perkawinan.³

Fahlil Umam (2019), dalam skripsinya yang berjudul “Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bogor dan Pengadilan Agama Cibinong”, Skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Pembahasan dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui proses dan penerapan mediasi, tingkat keberhasilan mediasi, faktor penghambat dan pendukung mediasi terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Bogor dan Pengadilan Agama Cibinong.⁴

Fitrotin Jamilah (2019), dalam Jurnal “Role (BP4) in Developing the Family of Sakinah and Settlement of Islamic Marriage Differences” membahas bagaimana peranan BP4 dalam penyelesaian sengketa perkawinan, yaitu BP4 bertindak sebagai penasihat perkawinan dengan

³ A. Holik dan Ahmad Sulthon, *Peranan BP4 dalam Upaya Pembinaan Keluarga Sakinah*, Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah, Vol.1 No. 1, 2020.

⁴ Fahlil Umam, *Efektivitas Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bogor dan Pengadilan Agama Cibinong*, Skripsi S-1 Jurusan Hukum Keluarga, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019.

memberikan penjelasan serta bimbingan kepada pihak yang bersengketa yaitu wali dengan calon mempelai.⁵

Jumaidi (2019), pada tesisnya yang berjudul “Efektivitas Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Pencegahan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi di BP4 Kota Jambi)”, Tesis, Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin. Pembahasan dalam tesis ini adalah untuk mengetahui upaya-upaya pencegahan perceraian bagi PNS di Kota Jambi.⁶

Iis Fathona (2018), pada skripsinya yang berjudul “Studi Analisis Terhadap Pengurangan Fungsi dan Persn BP4 dalam Mengatasi Masalah Perceraian di KUA Kecamatan Talang Ubi”, Skripsi, Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2018. Pembahasan dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui tingkat perceraian di Kecamatan Talang Ubi dan mengetahui peran BP4 dalam mengurangi perceraian sebelum pengurangan fungsi dari BP4 tersebut.⁷

Kartini Rustan (2017), pada skripsinya yang berjudul “Peran BP4 sebagai Mediator dalam Membina Keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba”, Skripsi, Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pembahasan

⁵ Fitrotin Jamilah, *Role (BP4) in Developing the Family of Sakinah and Settlement of Islamic Marriage Differences*, Jurnal Al-Fikrah Vol. 2 No. 1, 2019.

⁶ Jumadi, *Efektivitas BP4 Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Pencegahan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Studi di Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Jambi*, Tesis Magister, Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2019.

⁷ Iis Fathona, *Studi Analisis Terhadap Pengukuran Fungsi dan Peran BP4 dalam Mengatasi Masalah Perceraian Di KUA Kecamatan Talang Ubi*, Skripsi S-1 Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, Palembang: Universitas Raden Fatah, 2018.

dalam skripsi ini yaitu beberapa kendala BP4 dalam melaksanakan tugasnya seperti sosialisasi yang kurang, belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi BP4, masih lemahnya hubungan BP4 dengan instansi pemerintah dan lembaga masyarakat, serta terbatasnya fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan tugas penasihatan dan pembinaan keluarga.⁸

Novia Dewi Masruroh (2017), pada skripsinya yang berjudul “Upaya Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Menangani Kasus Perceraian PNS di Kabupaten Pati Tahun 2015-2016”, Skripsi, Kudus: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus. Pembahasan dalam skripsi ini adalah menjelaskan berbagai macam upaya BP4 dalam menangani kasus perceraian khususnya PNS di Kabupaten Pati pada tahun 2015-2016.⁹

Muhammad Lutfi Hakim (2016), dalam Jurnal “Kursus Pra-Nikah: Konsep dan Implementasinya (Studi Komparatif antara BP4 KUA Kecamatan Pontianak Timur dengan GKKB Jemaat Pontianak)” membahas perbandingan praktik pemberian bimbingan bagi pasangan yang akan menikah yang dilaksanakan di KUA dengan yang dilaksanakan di lingkungan gereja.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya sudah banyak ditemukan tentang penelitian peran BP4 dan terdapat perbedaan pada tiap-tiap telaah

⁸ KartiniRustan, *Peran BP4 Sebagai Mediator Dalam Membina Keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba*, Skripsi S-1 Jurusan Peradilan dan Kekeluargaan, Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017.

⁹ Novia Dewi Masruroh, *Upaya BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perka winan) dalam Menangani Ka sus Perceraian PNS di BP4 Kabupaten Pati Tahun 2015-2016*, Skripsi S-1 Jurusan Dakwah dan Komunikasi, Kudus: STAIN Kudus, 2017.

pustaka. Namun, setelah penulis telusuri beberapa penelitian tersebut belum membahas mengenai “Efektivitas Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kementrian Agama Kabupaten Purbalingga dalam Mencegah Perceraian”. Menurut penulis hal ini perlu untuk dilakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui lebih dalam tentang penelitian tersebut.

B. Tinjauan Konsep Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Pada dasarnya, efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan. Efektivitas berasal dari kata *effectivies* yang berarti sejauh mana suatu kelompok maupun organisasi mencapai tujuan.¹⁰

Dalam ensiklopedi umum, efektivitas diartikan dengan menyatakan taraf tercapainya suatu tujuan. Sesuatu dapat dikatakan efektif apabila usaha tersebut telah mencapai tujuan secara ideal. Efektivitas merupakan ukuran yang menggambarkan sejauh mana tujuan dapat dicapai.¹¹

Menurut Peter, efektivitas adalah melakukan pekerjaan dengan benar (*doing the right things*).¹²

Menurut Bastian, efektivitas merupakan keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah dirancang sebelumnya. Selain itu,

25. ¹⁰ Soerjano Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006),

¹¹ T. Hani Handoko, *Manajemen*, cet-2, (Yogyakarta: BPF, 1998), 7.

¹² *Ibid.*, 8.

efektivitas adalah hubungan antara hasil dari suatu proses. Efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat hasil atau keluaran kebijakan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki tanpa menghiraukan faktor-faktor tenaga, waktu, biaya, pikiran, alat-alat, dan lain-lain yang ditentukan.

Memperhatikan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang timbul sebagai akibat dari apa yang dikehendaki. Misalnya, jika seorang melakukan suatu aktivitas dengan maksud tertentu dan memang dikehendakinya, maka aktivitas seseorang itu dikatakan efektif jika hasil yang dicapai sesuai dengan apa yang dikehendakinya dan telah direncanakan sebelumnya.

Jadi, efektivitas adalah suatu kegiatan atau pelaksanaan suatu tugas yang memberikan gambaran seberapa jauh tujuan dapat dicapai. Tugas suatu organisasi atau jenisnya tentunya menggunakan sejumlah sarana dan prasarana yang sengaja diberikan sedemikian rupa sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan hasil yang memuaskan. Hal ini merupakan peran yang sangat penting dalam setiap organisasi dan berguna untuk melihat kemajuan dan kemampuan yang dicapai oleh lembaga atau organisasi itu sendiri.

2. Dasar Hukum Efektivitas

Dalam Islam telah dijelaskan bagaimana suatu usaha mencapai tujuan yang diinginkan. Jika manajemennya cakap maka apa yang menjadi tujuan usaha atau organisasi akan mudah dicapai. Manajemen

adalah kerjasama dua orang atau lebih guna mencapai tujuan bersama dalam rangka mencapai tujuan organisasi dengan cara efektif dan efisien.¹³

Realisasi kerjasama yang dianjurkan Islam dapat dilakukan dalam skema apapun. Demi tegaknya keadilan, Allah telah menetapkan “mizan” suatu timbangan akurat yang paling objektif. Siapapun dilarang melanggarnya, agar seseorang tidak menjadi korban ketidakadilan.¹⁴

Suatu kegiatan yang dijalankan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan sehingga dapat terealisasinya tujuan tersebut, maka semua itu akan sia-sia. Seperti dalam firman Allah pada QS. Al-Kahfi ayat 103-104 yang berbunyi:

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا (١٠٣)
الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا (١٠٤)

Artinya: “Akankah Kami beritahukan kepada kalian tentang bagaimana orang-orang yang paling rugi perbuatannya?” (103). Yaitu orang yang telah menyia-nyiakan perbuatannya dalam kehidupan di dunia, sedangkan mereka menyangka telah berbuat sebaik-baiknya. (104).¹⁵

¹³ Husaini Usman, *Manajemen*, cet-2, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), 6.

¹⁴ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2006), 14.

¹⁵ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: UII Press, 1991), 536.

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang yang paling merugi dari perbuatannya adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka dalam melakukan perbuatan yang bertujuan mereka untuk mencapai keuntungan dan keutamaan. Sehingga akibat dari perbuatan dengan cara demikian adalah jatuh dalam kerjasama dan mereka tidak akan berhasil mencapai tujuannya. Jadi, jelas bahwa suatu organisasi ataupun kegiatan yang berjalan tidak sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan hanya akan sia-sia, meskipun tujuan organisasi tersebut bersifat mulia.

3. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Organisasi

Organisasi dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, yaitu:

a. Faktor Internal¹⁶

1) Struktur organisasi dan teknologi yang dipakai.

Faktor ini mempengaruhi kesesuaian struktur organisasi dan penggunaan teknologi, yang kemudian dikaitkan dengan tujuan, ukuran organisasi, jumlah dan kualitas pegawai, serta sarana dan prasarana yang ada.

2) Kualitas dan perilaku sumber daya manusia.

Dalam hal ini, kualitas didefinisikan sebagai pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh pegawai. Sedangkan perilaku didefinisikan sebagai persepsi, keinginan, dan tindakan pegawai.

¹⁶ Mohyi, *Teori dan Perilaku Organisasi*, (Malang: UMM Press, 1999), 214.

3) Budaya organisasi.

Budaya organisasi tercermin dalam pemikiran, ucapan, dan perilaku anggotanya yang konsisten. Hal yang berhubungan dengan manajemen organisasi, misalnya yang berkaitan dengan pengambilan keputusan, komunikasi dan interaksi dalam lingkungan internal maupun eksternal.

4) Kebijakan dan praktik manajemen.

Semakin spesifik setiap kebijakan dan semakin baik praktik atau prosedur manajemen, semakin efektif pula organisasi dalam mencapai tujuannya.

b. Faktor Eksternal

Faktor ini bersumber dari perilaku dari lingkungan di luar organisasi. Lingkungan dari luar organisasi meliputi keadaan ekonomi, kebijakan pemerintah, politik, sosial budaya, dll.

Faktor eksternal ada yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan. Faktor yang tidak dapat dikendalikan memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada faktor yang dapat dikendalikan karena terkadang faktor yang tidak dapat dikendalikan membuat organisasi sulit mengembangkan kebijakan dan strategi mencapai tujuan.¹⁷

Faktor-faktor yang telah dijelaskan memperdalam studi efektivitas organisasi yang dijelaskan oleh penulis. Tidaklah cukup hanya

¹⁷ *Ibid.*, 215.

membatasi diri pada faktor-faktor efektivitas organisasi. Tetapi untuk menentukan tingkat efektivitas organisasi perlu mempelajari beberapa indikator efektivitas organisasi. Di bawah ini adalah indikatornya.¹⁸

4. Indikator Efektivitas

Suatu organisasi dapat dikatakan efektif apabila mampu mencapai sepenuhnya tujuan atau sasaran organisasional sesuai dengan apa yang ditetapkan. Hal ini dapat diartikan jika pekerjaan dapat dilakukan dengan tepat sesuai dengan rencana, dapat dikatakan efektif tanpa menghiraukan waktu, tenaga dan lain-lain.¹⁹

Terdapat juga beberapa indikator efektivitas, diantaranya yaitu:

- a. kejelasan tujuan program
- b. kejelasan strategi
- c. perumusan kebijakan program yang mantap
- d. penyusunan program yang tepat
- e. penyediaan sarana dan prasarana
- f. efektivitas operasional program
- g. efektivitas fungsional program
- h. efektivitas tujuan program
- i. efektivitas sasaran program
- j. efektivitas individu dalam pelaksanaan kebijakan program

¹⁸ The Liang Gie, *Administrasi Perkantoran*, Edisi Revisi, (Bandung: Mandar Maju, 2001), 29.

¹⁹ Sumaryadi, *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), 35.

k. efektivitas unit kerja dalam pelaksanaan kebijakan program

Berdasarkan uraian di atas, banyak faktor yang mempengaruhi tercapainya suatu efektivitas dengan menentukan sasaran. Apa saja yang telah dipersiapkan seperti waktu, tugas, produktivitas, evaluasi kerja dan lainnya. Melalui implementasi, efektivitas dapat berjalan dengan baik.

5. Ukuran Efektivitas

Ukuran atau kriteria mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, yaitu:²⁰

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan tugas anggota mampu mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah jalan yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu mempertemukan tujuan dengan usaha pelaksanaan kegiatan operasional.

²⁰ Sondang P Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), 77.

- d. Perencanaan yang matang, pada hakikatnya berarti memutuskan apa yang dikerjakan saat ini untuk organisasi di masa depan.
- e. Penyusunan program yang tepat, rencana yang baik masih perlu diterapkan ke dalam program implementasi yang tepat.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kecakapan bekerja secara produktif.
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, organisasi akan mencapai sarsaran apabila program kerja dilakukan secara efektif dan efisien didekatkan pada tujuannya.

Jadi, efektivitas dapat diukur dengan mengkomparasikan antara rencana dengan hasil nyata. Keseluruhan upaya pencapaian tujuan tentu dipandang sebagai suatu proses. Oleh karenanya, pencapaian tujuan semakin terjamin.

C. Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

1. Pengertian BP4

Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dahulu dikenal dengan Badan Penasihatn, Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian adalah organisasi semi resmi pemerintah. BP4 membantu Kementrian Agama khususnya dalam bidang pembangunan keluarga. BP4 bertujuan untuk meningkatkan mutu perkawinan umat Islam di

Indonesia dan terwujudnya rumah tangga yang kekal dan bahagia sesuai dengan tuntunan Agama Islam.²¹

Organisasi ini telah diakui secara resmi oleh pemerintah Kementerian Agama dengan dikeluarkannya Surat Nomor 85 Tahun 1961 tentang ketetapan BP4 sebagai organisasi yang berusaha pada bidang penasihat perkawinan jika terjadi perselisihan rumah tangga untuk mengurangi perceraian. Sebelum diakui oleh pemerintah, lembaga ini berdiri sendiri atas inisiatif yang bertujuan untuk menjaga keutuhan keluarga dan mencegah terjadinya perceraian, sehingga pada akhir tujuan tersebut terwujud dan mendapatkan apresiasi dari pemerintah.²²

BP4 ini dibentuk atas dasar inisiatif karena meningkatnya angka perceraian yang terjadi di Indonesia, agar dapat menekan angka perceraian terjadinya perceraian sehingga BP4 kedudukannya berada dibawah naungan Kementerian Agama yang berpusat di Jakarta sampai berada di tingkat kecamatan.

2. Landasan Hukum Terbentuknya BP4

a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

²¹ Suhaibah, *Fungsi Mediator Dalam Penyelesaian Perkawinan (Re-Evaluasi Peranan BP4)*, (Surakarta: Citra Sains LKBN Surakarta, 2015), 69.

²² Kartini Rustan, *Peran BP4 Sebagai Mediator Dalam Membina Keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba*, Skripsi S-1 Jurusan Peradilan dan Kekeluargaan, Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017.

Undang-undang tersebut menjadi landasan untuk rujukan BP4, karena memiliki misi atau tujuan yang sama dalam membangun rumah tangga yang sejahtera.

- b. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 1961 jo Nomor 30 Tahun 1977 tentang Penegasan Pengakuan BP4.

Putusan tersebut mempertegas kedudukan dan tanggung jawab BP4, yakni bahwa BP4 merupakan satu-satunya badan yang bertugas mendukung beberapa fungsi Kementerian Agama terkait perkawinan.²³

- c. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah

Tujuan didirikannya gerakan keluarga sakinah adalah untuk membangun keluarga dan membangun akhlak bangsa dengan menanamkan nilai-nilai keislaman dalam diri masyarakat. Gerakan ini juga dapat meningkatkan kualitas keluarga, menguatkan fisik dan mental, serta meningkatkan ketakwaan dan akhlakul karimah.

3. Sejarah Berdirinya Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

Sejarah perkembangan organisasi BP4 dimulai pada tahun 1954 di Bandung. Kemudian di Jakarta dikenal dengan nama Panitia

²³ Iis Fathona, *Studi Analisis Terhadap Pengukuran Fungsi dan Peran BP4 dalam Mengatasi Masalah Perceraian Di KUA Kecamatan Talang Ubi*, Skripsi S-1 Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, Palembang: Universitas Raden Fatah, 2018.

Permusyawaratan Kompleks Perkawinan dan Perceraian (P5). Di Jawa Tengah dan Jawa Timur dikenal dengan nama BP4 dan di Daerah Istimewa Yogyakarta dikenal dengan Badan Kesejahteraan Rumah Tangga (BKRT). Sebagai pelaksanaan keputusan konferensi Departemen Agama tanggal 25-30 Juni 1955, maka disatukanlah organisasi tersebut dengan nama “Badan Penasihat Perkawinan”.²⁴

Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 1977 tentang Penegasan Pengakuan BP4 sebagai satu-satunya badan penunjang sebagian tugas Kementerian Agama dalam penasihat perkawinan, perselisihan rumah tangga, dan perceraian, maka kepanjangan BP4 diubah menjadi Badan Penasihat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian.²⁵

Adapun Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dahulu bernama Badan Penasihat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian. Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 30 tahun 1977, institusi ini berubah nama menjadi Badan Penasihat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian (BP4) yang latar belakangnya disebabkan karena tingginya angka perceraian yang terjadi di Indonesia.²⁶

²⁴ Novia Dewi Masrurroh, *Upaya BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) dalam Menangani Kasus Perceraian PNS di BP4 Kabupaten Pati Tahun 2015-2016*, Skripsi S-1 Jurusan Dakwah dan Komunikasi, Kudus: STAIN Kudus, 2017.

²⁵ Fitrotin Jamilah, *Role (BP4) in Developing the Family of Sakinah and Settlement of Islamic Marriage Differences*, Jurnal Al-Fikrah Vol. 2 No. 1, 2019, 45-59.

²⁶ Novia Dewi Masrurroh, *Upaya BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) dalam Menangani Kasus Perceraian PNS di BP4 Kabupaten Pati Tahun 2015-2016*, Skripsi S-1 Jurusan Dakwah dan Komunikasi, Kudus: STAIN Kudus, 2017.

Berdirinya Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) secara resmi dikukuhkan dengan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961 yang isinya mengakui bahwa BP4 adalah satu-satunya badan yang berusaha di bidang penasihat pernikahan dan pengurangan angka perceraian dalam rangka melaksanakan penetapan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 1958. Dengan Keputusan Menteri Agama tersebut maka BP4 adalah merupakan badan resmi pemerintah.

Dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 1977 tanggal 18 Juni Tahun 1977 diatur pengakuan atas BP4 adalah satu-satunya badan yang bergerak di bidang penasihat perkawinan, pengurangan angka perceraian dalam rangka menunjang program Departemen Agama. Untuk landasan Bergeraknya dipergunakan anggaran dasar BP4 yang disahkan oleh konferensi BP4 yang ke IV di Jakarta yakni pada tanggal 20 Desember 1976 serta anggaran rumah tangga yang disahkan dalam rapat pleno pada tanggal 18 Mei 1977.

Pada uraian diatas menunjukan bahwa terbentuknya Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) tidak dilandasi dengan dasar hukum Undang-undang atau Peraturan Pemerintah pada awalnya, melainkan tumbuh dan berkembang dari masyarakat sehingga memperoleh pengukuhan serta pengawasan dari pemerintah.

4. Tujuan BP4

Tujuan BP4 sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BP4 yaitu:

- a) mempertinggi mutu perkawinan;
- b) mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera materiil dan spiritual.²⁷

5. Visi dan Misi BP4

Adapun Visi BP4 adalah “terwujudnya keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*”.

Sedangkan, misi BP4 adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan kualitas konsultasi perkawinan, mediasi, dan advokasi;
- b. meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi, dan advokasi;
- c. menguatkan kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.²⁸

6. Tugas Pokok BP4

Bahwa untuk mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga sakinah diperlukan adanya bimbingan yang terus menerus

²⁷ Pasal 5 AD/ART Hasil Musyawarah Nasional BP4 XVI/2019, Jakarta.

²⁸ AD/ART Hasil Musyawarah Nasional BP4 XVI/2019, Jakarta.

dari konselor dan penasehat perkawinan secara profesional. Maka untuk itu, BP4 memiliki program masing-masing bidang, antara lain:

a. Bidang Pendidikan Keluarga Sakinah dan Pengembangan SDM, yaitu dengan:

- 1) Mengadakan orientasi pendidikan agama dalam keluarga, kursus pranikah, pendidikan konseling keluarga, pendidikan remaja usia nikah, pemberdayaan ekonomi keluarga, dan peningkatan gizi keluarga.
- 2) Mempersiapkan kader motivator keluarga sakinah.
- 3) Mencetak buku-buku pedoman pembinaan keluarga sakinah.

b. Bidang Konsultasi Hukum dan Penasihat Perkawinan dan Keluarga, yaitu dengan:

- 1) Meningkatkan pelayanan konsultasi hukum, penasihat perkawinan dan keluarga disetiap tingkat organisasi.
- 2) Mengadakan pelatihan tenaga mediator.
- 3) Mengupayakan kepada Mahkamah Agung (MA) agar BP4 ditunjuk menjadi lembaga pelatih mediator yang terakreditasi.

c. Bidang Penerangan, Komunikasi dan Informasi, yaitu dengan:

- 1) Melakukan diskusi, ceramah, seminar/ temu kaya, dan kursus serta penyuluhan keluarga sakinah, undang-undang dan hukum perkawinan, kompilasi hukum islam, undang-undang PKDRT dan terkait undang-undang lainnya.

2) Mengoptimalkan media penerangan dan motivasi pembinaan keluarga sakinah melalui media cetak, media elektronik, mengusahakan agar majalah perkawinan dan keluarga dapat disebarluaskan kepada masyarakat, dan meningkatkan perpustakaan BP4 di tingkat pusat maupun daerah.

d. Bidang Advokasi dan Mediasi, yaitu dengan:

- 1) Menyelenggarakan advokasi dan mediasi.
- 2) Melakukan rekrutmen dan pelatihan tenaga advokasi dan mediasi perkawinan dan keluarga.
- 3) Mengembangkan kerjasama fungsional dengan MA, PTA, dan PA.²⁹

Dari beberapa tugas pokok BP4 diatas bertujuan agar tercapainya keluarga yang bahagia.³⁰ BP4 mencermati dan merespon berbagai macam persoalan mutakhir yang muncul mengenai dengan bimbingan dan pembinaan perkawinan antara lain, yaitu tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, poligami, Lesbian Gay Siseksual dan Transgender/transeksual (LGBT), pernikahan siri, pernikahan mut'ah, dan pernikahan di bawah umur meningkat tajam yang sangat berpengaruh terhadap eksistensi kehidupan sebuah keluarga.

²⁹ Zubaidah Muchtar, *Fungsi dan Tugas BP4 Nasehat Perkawinan dan Keluarga*, (Jakarta: BP4 Pusat 1993), 36.

³⁰ Jumadi, *Efektivitas BP4 Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Pencegahan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Study di Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Jambi*, Tesis Magister, Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2019.

Oleh sebab itu, seiring dengan meningkatnya populasi penduduk dan keluarga, maka BP4 perlu menata kembali peran dan fungsinya agar lebih sesuai dengan kondisi dan perkembangan terkini. Tuntutan BP4 kedepannya terkait peran dan fungsinya tidak sekedar menjadi lembaga penasihat tetapi juga berfungsi sebagai lembaga mediator dan advokasi.³¹

Selain itu, BP4 perlu mereposisi organisasi secara profesional, independen, dan bersifat profesi sebagai pengemban tugas dan mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.³²

D. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian (talak) adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Maksudnya adalah Undang-undang tidak memperbolehkan antara suami dan istri perceraian hanya dengan berlandaskan permufakatan saja. Tuntutan perceraian harus diajukan kepada hakim secara gugat biasa dalam perkara perdata, yang harus didahului dengan meminta izin kepada Ketua Pengadilan Agama setempat untuk menggugat. Sebelum izin

³¹ AD/ART Hasil Musyawarah Nasional BP4 XVI/2019, Jakarta.

³² Muhammad Lutfi Hakim, *Kursus Pra-Nikah: Konsep dan Implementasinya*, Jurnal AlAdalah (Fakultas Syariah), Vol. 13 No. 2, 2016, 103.

diberikan, hakim harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak.³³

Di dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dikenal dua macam perceraian, yaitu cerai talak, dan cerai gugat. Cerai talak adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya, sehingga pernikahan mereka menjadi putus. Seorang suami yang berniat menceraikan istrinya mereka harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama, sedangkan cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh istri, agar pernikahan dengan suaminya menjadi putus. Seorang istri yang bermaksud bercerai dari suaminya harus lebih dahulu mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Dari pernyataan diatas, dapat diartikan tujuan perceraian adalah sebagai obat, dan jalan keluar bagi suatu kesulitan yang tidak dapat diatasi lagi selain dengan perceraian. Meskipun demikian talak masih tetap di benci Allah.

2. Dasar Hukum Perceraian

Islam telah mensyariatkan agar perkawinan itu dilaksanakan seumur hidup dengan dibalut rasa kasih sayang dan saling mencintai.

³³ Djumairi Achmad, *Hukum Perdata II*, (Yogyakarta: Lkiss, 1990), 65.

Islam mengharamkan perkawinan yang tujuannya untuk sementara waktu dan sekedar melepaskan hawa nafsu saja.³⁴

Memang dalam Al-Qur'an tidak terdapat ayat-ayat yang menyuruh atau melarang eksistensi perceraian itu, sedangkan untuk pernikahan ditemukan beberapa ayat yang menyuruh melakukannya.³⁵

Ketika ikatan pernikahan sudah tidak mampu dipertahankan, rumah tangga yang mereka bina tidak lagi memberi rasa damai terhadap pasangan suami istri, maka Islam mengatur tata cara untuk menyelesaikan dari keadaan seperti itu yang disebut dengan talak atau perceraian. Ketentuan perceraian itu sesuai dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 130, sebagai berikut:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعْيِهِۦٓ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا (١٣٠)

Artinya: “Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (karunia-Nya), Mahabijaksana.”³⁶

Ayat diatas menjelaskan jika memang perceraian harus ditempuh sebagai alternatif atau jalan terakhir, maka Allah akan mencukupkan karunianya kepada masing-masing suami istri. Walaupun hubungan suami istri sudah diakhiri dengan perceraian, namun Islam tetap memberikan jalan kembali bila kedua belah pihak menghendaknya,

³⁴ Kamal Mukhtar, *Azas-azas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Bulan Bintang, 1993), 157.

³⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2014), 200.

³⁶ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: UII Press, 1991), 173.

dengan catatan talak yang dilakukan bukan *ba'in kubro*, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 229, yaitu:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَمِاسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا
أَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٢٩)

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu untuk mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum Allah, mereka itulah merupakan orang yang zalim.”³⁷

Ayat menjelaskan bahwa ketentuan talak yang masih dapat dirujuk oleh suami yaitu sebanyak dua kali, apabila suami mentalak ketiga kalinya maka tidak halal lagi bagi suami untuk merujuk istrinya, kecuali mantan istri telah menikah lagi dengan orang lain dan sudah bercerai.³⁸

³⁷ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: UII Press, 1991), 63.

³⁸ M. Ali Al-Sabuni, *Rawa'at-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Fikri, 2001), 321.

Adapun ketidaksenangan Nabi kepada perceraian itu terlihat dalam hadisnya dari Ibnu Umar. Menurut riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan disahkan oleh Hakim, yaitu:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya: “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak.”

Dari hadis tersebut jelas menerangkan bahwa talak secara umum itu hukumnya halal/diperbolehkan tetapi Allah sangat membencinya, jadi sebisa mungkin perceraian sebaiknya dihindari.

3. Faktor-faktor dan Sebab Terjadinya Perceraian

Pada dasarnya hukum Islam menetapkan bahwa alasan perceraian hanya terdapat satu macam yaitu pertikaian yang sangat memuncak dan membahayakan keselamatan jiwa yang disebut dengan "syiqaq".

Beberapa faktor pendorong perceraian yang ditenggarai sebagai pemicu perceraian antara lain:

a. Faktor Ekonomi

Kehidupan baru mengharuskan biaya yang tidak sedikit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang semakin kompleks.

Disini, seorang istri berperan penting dalam rumah tangga. Seorang istri layaknya sadar, bahwa kondisi yang sulit kadang-kadang merupakan ujian dari Allah SWT, sebagaimana firman-Nya dalam

QS. Al-Baqarah ayat 155:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالتَّمْرِاتِ

وَبَشِيرِ الصَّابِرِينَ (١٥٥)

Artinya: “Dan Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar.”³⁹

Jadi faktor ekonomi agar kebutuhan rumah tangga tidak dirasakan sebagai beban suami. Suami harus menetapkan cita-cita yang diharapkan dalam membangun keluarganya.

b. Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah hal baru. Kekerasan dalam rumah tangga seringkali terjadi dalam berbagai bentuk tindakan kekerasan. Tindak kekerasan yang dapat dilakukan dapat berupa kekerasan fisik atau ancaman kekerasan, dengan atau tanpa kekerasan alat, seperti yang mungkin terjadi. Tindakan ini dapat mempengaruhi siapa saja, laki-laki atau perempuan, kecil atau dewasa.⁴⁰

c. Faktor Pihak Ketiga (perselingkuhan)

Pihak ketiga tidak akan terjadi begitu saja tanpa sebab. Dasar suatu hubungan biasanya dilandasi oleh nafsu, baik oleh laki-laki maupun perempuan. Biasanya ada beberapa faktor yang melatarbelakangi berkembangnya nafsu, yaitu ketidakpuasan terhadap pasangan. Faktor lainnya adalah karena pelayanan,

³⁹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: UII Press, 1991), 41.

⁴⁰ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 1.

pelayanan disini adalah pelayanan seksual dan pelayanan harian. Seks bukanlah kebutuhan utama manusia. Seorang masih bisa bertahan hidup tanpa seks, tapi mereka merasa ada bagian dari hidup mereka yang hilang atau kosong.⁴¹

Perceraian selalu menimbulkan dampak yang mendalam bagi kedua belah pihak, meskipun tidak semua perceraian berdampak negatif. Perceraian adalah jalan terbaik bagi keduanya untuk memiliki kehidupan yang lebih baik.⁴²

E. Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Kata mediasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu proses dimana pihak ketiga atau orang lain ikut serta sebagai penasehat atau penengah dalam menyelesaikan suatu perselisihan.⁴³

Berdasarkan dari pengertian di atas, mediasi memiliki tiga poin penting. Pertama, mediasi adalah proses penanganan permasalahan antara dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam mediasi bersifat eksternal. Ketiga, pihak yang terlibat dalam penanganan permasalahan bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki hak maupun kepentingan untuk mengambil keputusan.

⁴¹ Abdul Aziz Ahmad, *All About Selingkuh: Problematika dan Jalan Keluarnya*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2009), 89.

⁴² H.M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, cet-3, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 87-88.

⁴³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), 569.

Dalam bahasa Inggris mediasi disebut *mediation*. Sedangkan secara istilah, mediasi berasal dari bahasa Latin *mediare* yang berarti ada di tengah. Makna ini tertuju kepada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator harus berada di tengah atau posisi netral yang tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa para pihak. Mediator hendaknya mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil sehingga menumbuhkan kepercayaan mereka untuk berdamai.⁴⁴

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.⁴⁵

Menurut John W. Head, mediasi adalah suatu prosedur penengahan dimana seseorang bertindak sebagai “kendaraan” untuk berkomunikasi dengan para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mencapai titik perdamaian, tetapi tanggung jawab utama berhasilnya suatu perdamaian berada di tangan para pihak sendiri.⁴⁶

Dalam bahasa Arab, mediasi disebut dengan perdamaian berasal dari terjemahan kata *الصُّلْحُ*, yang merupakan bentuk masdar dari yang berarti: *صُلِّحَ - يَصْلُحُ - صُلْحًا*.

⁴⁴ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 1-2.

⁴⁵ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016

⁴⁶ John W. Head, *Pengantar Umum Hukum Ekonomi* (Jakarta: Proyek ELIPS, 1997), 42.

Anwar mendefinisikan perdamaian (*islah*) secara bahasa yaitu memutuskan pertentangan. Sedangkan menurut istilah yaitu suatu perjanjian untuk merukunkan orang-orang yang berselisih.⁴⁷

Peran mediator adalah membantu para pihak mencapai kesepakatan. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, yang berhak mengambil keputusan atau yang mengambil keputusan adalah para pihak yang bersengketa dan telah disepakati saat mediasi berlangsung. Dengan demikian, mediasi pada dasarnya adalah proses negosiasi. Hal tersebut disebabkan karena para pihak tidak mampu menyelesaikan sengketa sendiri sehingga menggunakan bantuan pihak ketiga yang bersikap netral untuk membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai suatu kesepakatan.⁴⁸

Berdasarkan uraian di atas, mediasi adalah suatu proses informal yang memungkinkan para pihak yang bersengketa untuk membicarakan perbedaan mereka secara pribadi dengan bantuan pihak ketiga yang netral.

2. Landasan Hukum Mediasi

a. QS. Al-Hujurat ayat 9-10

⁴⁷ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, cet-2, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 487.

⁴⁸ Gatot P. Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), 122.

وَأِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَىٰ فُقَاتِلُوا أَلَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ ت فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ (٩)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (١٠)

Artinya: “Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (9). “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.” (10).⁴⁹

Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengajak kepada hakim agar selalu berusaha merukunkan kedua belah pihak yang berperkara di dalam persidangan. Hal tersebut ada dalam Pasal 143 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

- 1) Pemeriksaan gugatan perceraian hakim merukunkan kedua belah pihak.
- 2) Selama perkara belum putus, usaha merukunkan dapat dilakukan saat sidang pemeriksaan.

⁴⁹ Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, Al-Qur’an dan Tafsir, (Yogyakarta: UII Press, 1991), 930.

3. Ruang Lingkup Mediasi

Konflik yang terjadi pada manusia cukup luas ruang lingkungannya. Konflik bisa terjadi dalam dimensi publik maupun privat. Konflik dalam dimensi publik yaitu berkaitan dengan kepentingan umum, dimana negara berkepentingan untuk mempertahankan kepentingan umum tersebut. Dalam Hukum Islam, kepentingan umum yang dipertahankan negara melalui sejumlah aturan pidana dikenal dengan mempertahankan hak Allah (*haqqullah*).⁵⁰

Berbeda halnya dengan dimensi hukum privat yang mentitikberatkan kepentingan kepentingan perseorangan (pribadi). Dimensi dari hukum privat cukup luas cakupannya yaitu meliputi hukum keluarga, kewarisan, kekayaan, perjanjian (kontrak), bisnis, dan lain-lain. Dalam dimensi hukum privat para pihak yang bersengketa dapat melakukan penyelesaian sengketa melalui jalur hukum di pengadilan maupun di luar jalur pengadilan. Menurut Hukum Islam dimensi perdata mengandung hak manusia (*haqqul 'ibad*) yang dapat dipertahankan melalui kesepakatan damai antara pihak yang bersengketa.⁵¹

Oleh karenanya, mediasi menjadi salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang memiliki ruang lingkup utama berupa dimensi privat. Beberapa sengketa perdata berupa sengketa keluarga, waris, kekayaan,

⁵⁰ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 22.

⁵¹ *Ibid.*, 23.

kontrak, perbankan, bisnis, lingkungan hidup dan berbagai jenis sengketa perdata lainnya dapat diselesaikan melalui jalur mediasi. Mediasi ini dapat dilaksanakan di pengadilan maupun di luar pengadilan. Mediasi yang dilaksanakan di pengadilan merupakan prosedur hukum di pengadilan. Sedangkan mediasi yang dilakukan di luar pengadilan merupakan bagian yang terpisah dari prosedur hukum acara pengadilan.⁵²

4. Prinsip Mediasi

Dalam berbagai literatur diketahui sejumlah prinsip mediasi. Prinsip dasar (*basic principle*) adalah landasan filosofis dari dilaksanakannya kegiatan mediasi. Prinsip atau filosofi ini merupakan kerangka kerja yang harus dimiliki oleh mediator, sehingga dalam melakukan mediasi tidak menyimpang dari filosofi yang melatarbelakangi lahirnya institusi mediasi.⁵³

David Spencer dan Michael Brogan merujuk pada pendapat Ruth Carlton mengenai lima prinsip dasar mediasi. Kelima prinsip ini dikenal dengan lima dasar filsafat mediasi yaitu, prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), prinsip sukarela (*volunteer*) prinsip pemberdayaan (*empowerment*), prinsip netralitas (*neutrality*), dan prinsip solusi yang unik (*a unique solution*).⁵⁴

⁵² *Ibid.*, 24.

⁵³ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 28.

⁵⁴ *Ibid.*, 28-30.

Pertama, prinsip kerahasiaan (*confidentiality*). Prinsip kerahasiaan ini artinya adalah bahwa hanya para pihak dan mediator yang menghadiri proses mediasi, sedangkan pihak lain tidak diperbolehkan untuk menghadiri mediasi.⁵⁵

Kedua, prinsip sukarela (*volunteer*). Prinsip kesukarelaan ini didasarkan pada fakta bahwa orang akan mau bekerja sama untuk menemukan jalan keluar dari perselisihan mereka bersama ketika mereka sampai pada pilihan mereka.

Ketiga, prinsip pemberdayaan (*empowerment*). Prinsip ini didasarkan pada asumsi bahwa orang yang mau melakukan mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri serta dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan.

Keempat, prinsip netralitas (*neutrality*). Maksud dari prinsip ini adalah di dalam mediasi, peran seorang mediator hanya memfasilitasi prosesnya saja sedangkan keputusan tetap berada di tangan para pihak yang bersengketa.

Kelima, prinsip solusi yang unik (*a unique solution*). Prinsip ini menerangkan bahwasanya solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar hukum, tetapi dapat dihasilkan dari proses kreativitas. Oleh karena itu, hasil mediasi lebih cenderung

⁵⁵ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 22.

mengikuti keinginan kedua belah pihak yang erat kaitannya dengan konsep pemberdayaan masing-masing pihak.⁵⁶

5. Keunggulan Mediasi

Secara umum, pihak yang berperkara menggunakan jalur mediasi sebagai penyelesaian sengketa dapat menemukan beberapa keuntungan.⁵⁷


Pertama, proses mediasi bersifat informal. Dalam prosesnya, mediator akan memfasilitasi para pihak yang memberikan solusi demi tercapainya perdamaian. Pihak yang bersangkutan dapat memomorduakan kuatnya bukti dan menemukan solusinya sendiri. Tidak menutup kemungkinan bukti yang kuat dan meyakinkan, dikesampingkan oleh para pihak karena mereka menghendaki penyelesaian dalam bentuk lain. Prinsip yang paling penting dalam mediasi adalah sebisa mungkin tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan kesepakatan yang telah disetujui tidak melanggar hukum. Proses informal ini didefinisikan sebagai suatu pelaksanaan yang tidak terikat dengan aturan hukum acara. Akan tetapi mengenai proses mediasi di pengadilan tidak mutlak seutuhnya bersifat informal karena adanya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang pada substansinya adalah ketentuan hukum acara yang mengatur tata tertib pelaksanaan dalam

⁵⁶ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 30.

⁵⁷ Rachmadi Usman, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), 85.

proses mediasi. Mediasi di pengadilan bersifat semi formal. Dalam hal ini, mediasi di pengadilan terikat dengan aturan hukum acara tertentu sebagai pedoman dalam proses yang sedang berlangsung, tetapi formalitas dalam mediasi tidak seformal seperti pada proses persidangan.

Kemudian, mediasi dapat dijalankan dengan santai, tidak wajib adanya identifikasi penggugat atau tergugat. Pihak yang bersangkutan bebas mengemukakan saran, termasuk mereka yang berperan sebagai tergugat.⁵⁸



⁵⁸ D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi, cet-2*, (Blambangan Umpu: Alfabeta, 2011), 32.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah jalan yang dilalui dalam melakukan suatu penelitian.¹ Penelitian bertujuan untuk mendapatkan nilai kebenaran, namun bukan satu-satunya cara untuk mendapatkannya.²

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menganalisis fenomena yang terjadi di lapangan, yaitu penelitian yang datanya diperoleh melalui wawancara dengan beberapa informan yang sudah dipilih dan ditentukan oleh penulis. Dalam keadaan tertentu, penulis menambahkan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research), dimana penelitian ini penulis merujuk kepada tulisan, skripsi, tesis, buku, dan referensi lain yang bersumber dari perpustakaan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis terapkan dalam penelitian ini dengan pendekatan kualitatif, yaitu suatu penelitian yang data dan hasil penelitiannya berupa deskripsi kata maupun gambar. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman dengan

¹ Jasa Ungguh Muliawan, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, cet-1, (Yogyakarta: Gava Media, 2014), 60.

² *Ibid.*, 93.

berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.³ Data kualitatif diperoleh dari hasil pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data, seperti pengamatan, wawancara, dan lain-lain.⁴

Penulis menggunakan pendekatan normatif untuk melihat aturan hukum dan pendekatan yuridis sosiologi atau *socio legal research* yaitu untuk mengevaluasi hubungan aspek empiris dan normatif dengan mempertemukan kaitan antara ketentuan hukum dan realitas yang terjadi di lapangan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan penulis bertempat di Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga yang beralamat di Jl. D.I Panjaitan No. 115 A, Purbalingga, Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah 53311.

C. Informan Penelitian

Dalam memperoleh data-data yang dibutuhkan, penelitian ini menggunakan metode wawancara untuk mendapatkan informasi-informasi yang diketahui oleh informan. Subjek atau informan dalam penelitian ini

³ Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), 3.

⁴ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 91.

yaitu para anggota BP4 Kementrian Agama Purbalingga dan salah satu klien BP4.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahap penting dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, dan sebaliknya. Maka dari itu, penulis menggunakan beberapa Teknik pengumpulan data, antara lain yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan cara yang dilakukan dengan pengamatan langsung pada objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.⁵

Saya melakukan observasi di Kementrian Agama Kabupaten Purbalingga pada Selasa, 20 Desember 2022.

2. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan keterangan secara lisan.⁶ Wawancara dilakukan oleh dua pihak seperti percakapan dan bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan prihal pribadi responden, fakta-fakta yang ada, persepsi diri bahkan saran responden.⁷

30. ⁵ Riduwan, *Sekala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2005),

⁶ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 95.

⁷ Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 127.

Saya melakukan wawancara mulai dari Selasa, 3 Januari 2023 hingga Sabtu, 7 Januari 2023.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode dalam teknik mengumpulkan data melalui kegiatan menelusuri, memeriksa, dan mengkaji data-data yang berupa, foto-foto, rekaman, catatan-catatan hasil wawancara terhadap informan secara langsung.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pengolahan data lanjutan yang melibatkan penentuan bagaimana data diinterpretasikan dan kemudian menganalisis data dari hasil yang sudah menjadi data dalam tahap pengolahan data.⁸

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu teknik analisis data dengan menjabarkan data yang diperoleh dari penelitian dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder yang mengungkapkan fakta kemudian disusun dan dianalisis untuk menjelaskan gambaran dari masalah yang ada.⁹ Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan responden. Sedangkan data

⁸ Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2007), 184.

⁹ Beni Ahmad Seabani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 85.

sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan antara lain sumber hukum primer, sekunder dan tersier.

Analisis data dalam penelitian ini bersifat deduktif dengan menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan khusus dengan berfikir rasional dengan menggunakan pendekatan metodologi diatas. Kesimpulan dibuat berdasarkan rumusan masalah yang ada.¹⁰

F. Sumber Data

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan utama yang dijadikan pedoman dalam penelitian. Bahan hukum primer yaitu data yang ditemukan oleh penulis selama penelitian. Data ini ditemukan melalui wawancara dengan narasumber.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer berupa buku-buku, jurnal, karya ilmiah para ahli hukum, dokumen, kamus hukum, dan juga skripsi ataupun penelitian-penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

¹⁰ *Ibid.*, 111.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Kementerian Agama Purbalingga

1. Kondisi Geografis Kementerian Agama Purbalingga

Kabupaten Purbalingga termasuk salah satu wilayah di Provinsi Jawa Tengah bagian barat, tepatnya pada posisi 101°11' – 109°35' Bujur Timur, dan 7°10' – 7°29' Lintang Selatan.¹

Kantor Kementerian Agama Purbalingga terletak di Jalan Jl. D.I Panjaitan No.115 A, Purbalingga. Adapun letak Kantor Kementerian Agama Purbalingga batasnya adalah sebagai berikut²:

Sebelah Utara : Pemukiman Warga

Sebelah Timur : Masjid Uswatun Khasanah

Sebelah Selatan : Jalan D.I Panjaitan

Sebelah Barat : Pemukiman Warga

2. Visi dan Misi Kementerian Agama Purbalingga

“Terwujudnya Masyarakat Purbalingga yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, dan Sejahtera Lahir Batin dalam Rangka Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

¹ <https://purbalinggakab.bps.go.id/> diakses pada 17 Januari 2023 pukul 22.00.

² Observasi lokasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga, 20 Desember 2022.

Dalam visi tersebut bermaksud bagaimana Kementerian Agama menjadi kementerian yang profesional serta mampu melaksanakan program kerja agar masyarakat Indonesia menjadi manusia yang berkarakter serta berkepribadian tinggi, mandiri, dan bergotong-royong.

Dalam upaya mencapai visi tersebut, kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga telah menyusun 7 (tujuh) misi sebagai pendukung, yaitu:

- a. meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
- b. memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama;
- c. menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas;
- d. meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan;
- e. mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel;
- f. meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan;
- g. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya.³

³ Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015.

Harapannya, visi dan misi Kementerian Agama khususnya di Kabupaten Purbalingga ini hendaknya tertanam kuat dalam sanubari para pegawai. Mereka harus memiliki andil dalam setiap urusan keagamaan baik dalam lingkungan pekerjaan maupun masyarakat umum.⁴

3. Tujuan Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga

Tujuan Kementerian Agama merupakan kementerian yang mengemban tugas dan fungsi pembangunan bidang agama serta pendidikan. Secara lebih spesifik, pengembangan bidang pendidikan di bawah tanggung jawab Kementerian Agama adalah pendidikan agama umum, pendidikan agama, dan pendidikan agama.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga, untuk mencapai misi Kementerian Agama maka Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga menetapkan tujuan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diembannya. Tujuan pembangunan bidang agama adalah:

- a. peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah;
- b. penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
- c. peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan;
- d. peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan berkualitas;

⁴ Wawancara dengan Sarif Hidayat di Purbalingga pada Selasa, 3 Januari 2023.

- e. peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif.⁵

Adapun tujuan pembangunan bidang pendidikan adalah:

- a. peningkatan akses pendidikan yang setara bagi masyarakat tidak mampu terhadap pendidikan dasar-menengah (wajib belajar 12 tahun);
- b. peningkatan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat pada berbagai jenjang pendidikan;
- c. penurunan tingkat kegagalan masyarakat dalam menyelesaikan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar-menengah (wajib belajar 12 tahun);
- d. peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang pendidikan;
- e. peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam melakukan proses mendidik yang profesional di seluruh satuan pendidikan;
- f. peningkatan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan agama pada satuan pendidikan umum yang bermutu;
- g. peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan keagamaan yang berkualitas;

Sasaran strategis dalam rangka mencapai tujuan bidang agama dan pendidikan yang menjadi tugas utama Kementerian Agama Kabupaten

⁵ Wawancara dengan Sarif Hidayat di Purbalingga pada Selasa, 3 Januari 2023.

Purbalingga, maka telah menetapkan sasaran strategis yang akan dicapai dalam masa waktu lima tahun ke depan. Sasaran strategis ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sasaran strategis nasional dan ditetapkan untuk dapat menjamin suksesnya pelaksanaan pembangunan jangka menengah yang bersifat menyeluruh, serta untuk memudahkan pengendalian dan pemantauan kinerja organisasi.⁶

4. Struktur Organisasi Kementerian Agama Purbalingga

Struktur organisasi merupakan suatu kerangka dasar yang menunjukkan hubungan suatu organisasi dengan individu yang ada di dalam organisasi tersebut. Melalui struktur organisasi, maka tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap pejabat dapat diketahui dengan detail. Sehingga diharapkan setiap satuan dalam organisasi dapat bekerja dengan baik.⁷

Berikut tabel struktur organisasi di Kementerian Agama Purbalingga:




⁶ Wawancara dengan Sarif Hidayat di Purbalingga pada Selasa, 3 Januari 2023.

⁷ Ngalim Purwanto, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 128.



STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PURBALINGGA
Berdasarkan PMA RI Nomor 19 Tahun 2019



Gambar 1. Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga

Hubungan struktural yang mengikat dan kerangka dasar tepat individu-individu dikoordinasi yang di dalamnya dilakukan pembagian kerja, karena adanya bidang kerja yang harus diselesaikan dan adanya orang-orang yang wajib menunaikan tugas tertentu.⁸

Kantor Kementerian Agama Purbalingga yang dipimpin oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Purbalingga, memiliki 1 Kepala

⁸ Syaiful Sagala, *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 78-79.

Sub Bagian dan 6 Kepala Bidang yang mana masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab tersendiri.

Adapun uraian tugas dari masing-masing bidang yang ada di Kantor Kementerian Agama Purbalingga adalah sebagai berikut⁹:

a. Kepala Kantor Kementerian Agama

Bapak H. Muhammad Syafi', S.Ag. adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Purbalingga mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah Kabupaten Purbalingga berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas, Kepala Kantor Kementerian Agama Purbalingga menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di Kabupaten Purbalingga;
- 2) pelayanan, bimbingan, dan pembinaan kehidupan beragama;
- 3) pelayanan, bimbingan, dan pembinaan haji dan umrah, serta zakat dan wakaf;
- 4) pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan;
- 5) pembinaan kerukunan umat beragama;

⁹ Wawancara dengan Sarif Hidayat di Purbalingga pada Selasa, 3 Januari 2023.

- 6) pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
- 7) pengoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program; dan
- 8) pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian Agama di Kabupaten Purbalingga.¹⁰

b. Sub Bagian Tata Usaha

Bapak H. Sarif Hidayat, S.Ag., MSI sebagai Pelaksana Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kementerian Agama Purbalingga bertugas melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan teknis dan pelayanan administrasi keuangan dan barang milik negara di lingkungan Kantor Kementerian Agama Purbalingga berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Purbalingga.¹¹

c. Bidang Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam)

Bapak H. Sarif Hidayat, S.Ag., MSI merupakan Kepala Bidang Bimas Islam. Beliau mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang kepenghuluan, pemberdayaan Kantor Urusan Agama (KUA), keluarga sakinah, pemberdayaan masjid, produk halal, serta pengelolaan sistem informasi urusan

¹⁰ Wawancara dengan Sarif Hidayat di Purbalingga pada Selasa, 3 Januari 2023.

¹¹ Wawancara dengan Sarif Hidayat di Purbalingga pada Selasa, 3 Januari 2023.

agama Islam berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Purbalingga.

Di Kabupaten Purbalingga terdapat 20 KUA, yaitu KUA Kecamatan Bobotsari, KUA Kecamatan Bojongsari, KUA Kecamatan Bukateja, KUA Kecamatan Kaligondang, KUA Kecamatan Kalimanah, KUA Kecamatan Karanganyar, KUA Kecamatan Karangjambu, KUA Kecamatan Karangmoncol I, KUA Kecamatan Karangmoncol II, KUA Kecamatan Karangreja, KUA Kecamatan Kejobong, KUA Kecamatan Kemangkon, KUA Kecamatan Kertanegara, KUA Kecamatan Kutasari, KUA Kecamatan Mrebet I, KUA Kecamatan Mrebet II, KUA Kecamatan Padamara, KUA Kecamatan Pengadegan, KUA Kecamatan Purbalingga, dan KUA Kecamatan Rembang.¹²

d. Bidang Penyelenggara Zakat dan Wakaf

Bapak Drs. H. Nurdin Setiyadi sebagai Kepala Bidang Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Purbalingga bertugas melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang penerangan agama Islam, pemberdayaan zakat dan wakaf serta pengelolaan sistem informasi penerangan agama Islam, zakat, dan wakaf berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Purbalingga.¹³

¹² Wawancara dengan Sarif Hidayat di Purbalingga pada Selasa, 3 Januari 2023.

¹³ Wawancara dengan Sarif Hidayat di Purbalingga pada Selasa, 3 Januari 2023.

e. Bidang Pendidikan Madrasah

Bapak Sudiono, S.Pd.I., M.Pd.I bertugas melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang pendidikan madrasah berdasarkan kebijakan teknis yang telah ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Purbalingga.

Terdapat tujuh madrasah di Kabupaten Purbalingga, yaitu satu Madrasah Aliyah, tiga Madrasah Tsanawiyah, dan tiga Madrasah Ibtidaiyah.¹⁴

f. Bidang Pendidikan Agama Islam

Bapak Wisnu Sudarman, S.E sebagai Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan, serta pengelolaan sistem informasi di bidang pendidikan agama dan keagamaan Islam berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Purbalingga.¹⁵

g. Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren

Ibu Ani Mufarokhah, S.Ag. sebagai Kepala Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan data dan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang pendidikan diniyah, diniyah takmiliah, kesetaraan, Al-

¹⁴ Wawancara dengan Sarif Hidayat di Purbalingga pada Selasa, 3 Januari 2023.

¹⁵ Wawancara dengan Sarif Hidayat di Purbalingga pada Selasa, 3 Januari 2023.

Quran, dan pondok pesantren berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Purbalingga.¹⁶

h. Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh

Ibu Dra. Hj. Khamimah sebagai Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umroh mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan, serta pengelolaan sistem informasi di bidang penyelenggaraan haji dan umrah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Purbalingga.¹⁷

5. Struktur BP4 Kementerian Agama Purbalingga

Ketua : Sarif Hidayat, S.Ag., MSI.

Sekretaris : KH. Nur Cholis Masrur, S.Sos.

Anggota :

1) Muslimin, A.Ma.

2) Sutrisno, A.Ma.

Dapat diketahui bahwasannya kepengurusan BP4 Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga menggandakan peran dari tugas atau jabatan yang sebenarnya di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga.

¹⁶ Wawancara dengan Sarif Hidayat di Purbalingga pada Selasa, 3 Januari 2023.

¹⁷ Wawancara dengan Sarif Hidayat di Purbalingga pada Selasa, 3 Januari 2023.

B. Data Mediator

Mediator merupakan pihak yang paling netral untuk membantu klien yang sedang melaksanakan kegiatan mediasi agar menghasilkan berbagai kemungkinan penyelesaian segala permasalahan tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian selama proses mediasi berlangsung kepada klien. BP4 Kementrian Agama Kabupaten Purbalingga memiliki beberapa mediator yang telah penulis wawancarai, yaitu:

Tabel 1. Data Mediator Kemenag Kabupaten Purbalingga

No.	Nama	Jabatan	Pendidikan
1.	H. Sarif Hidayat, S.Ag., MSI	Narasumber	Magister
2.	Nurcholis	Narasumber	Strata-1
3.	Muslimin	Narasumber	Diploma-II
4.	Sutrisno	Narasumber	Diploma-II

1. Sarif Hidayat, S.Ag., MSI.

Bapak Sarif Hidayat, S.Ag., MSI lahir di Purbalingga pada 10 April 1974. Sekarang bertempat tinggal di Kepongkok, Wirasana, Purbalingga, Jawa Tengah. Beliau memiliki latar belakang pendidikan jurusan Syari'ah Universitas Cokroaminoto Yogyakarta dan magister studi Islam Universitas Sains Al-Qur'an Wonosobo. Saat ini beliau bekerja di Kantor Kementrian Agama Purbalingga sebagai Pelaksana

Tugas Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam.

2. Nurkholis, S.Sos.

Bapak Nurkholis S.Sos. lahir di Temanggung, 14 Juni 1966 yang sekarang bertempat tinggal di Jalan M.T. Haryono RT 03 RW 02, Karangsentul, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga. Saat ini beliau bekerja di kantor kementerian agama purbalingga sebagai Staff Bimbingan Masyarakat Islam.

3. Sutrisno, A.Ma.

Bapak Sutrisno, A.Ma. lahir di Purbalingga, 01 November 1967 dan beralamat di Kecamatan Karangbanjar, Kabupaten Purbalingga. Beliau memiliki latar belakang pendidikan DII Pendidikan Agama Islam di IAIN Purwokerto dengan gelar ahli madya. Saat ini beliau bekerja di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga sebagai Pengadministrasi Kepenyuluhan serta ditugaskan menjadi konselor di BP4 untuk menjadi mediator.

4. Muslimin, A.Ma.

Bapak Muslimin, A.Ma. lahir di Purbalingga, 11 Agustus 1982 yang sekarang beralamat di Kecamatan Pengadegan, Kabupaten Purbalingga. Saat ini beliau bekerja di Kantor Kementerian Agama Purbalingga sebagai Pengadministrasi Kemasjidan. Beliau memiliki

latar belakang pendidikan DII Pendidikan Agama Islam Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS).

C. Data Informan

Berdasarkan dari hasil lapangan yang telah penulis temukan terdapat tujuh pasangan suami istri yang telah mengikuti pelaksanaan mediasi di Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga pada tahun 2022. Namun data di bawah hanya identitas dari pihak penggugat saja. Berikut data informan yang penulis wawancarai dalam penelitian:

Tabel 2. Data Klien BP4 Kemenag Purbalingga Tahun 2022

No.	Nama	Jabatan	Pendidikan
1.	Klien A	Narasumber	Strata-1
2.	Klien B	Narasumber	Strata-1
3.	Klien C	Narasumber	Strata-1
4.	Klien D	Narasumber	Diploma-III
5.	Klien E	Narasumber	Strata-1
6.	Klien F	Narasumber	Strata-1
7.	Klien G	Narasumber	Strata-1

1. Klien A

Klien A lahir di Purbalingga pada tanggal 18 Mei 1995 yang sekarang beralamat di Desa Bantarbarag RT 03 RW 09 Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga. Klien A memiliki gelar sarjana

pendidikan yang sekarang bekerja sebagai guru agama Islam dengan jabatan ahli pertama di SD Negeri 2 Krenceng, Kejobong, Purbalingga.

2. Klien B

Klien B merupakan salah satu dari klien di BP4 Kemenag Purbalingga yang pernah melaksanakan kegiatan mediasi. Klien ini penulis beri inisial B, yang saat ini berusia 47 tahun dan memiliki latar belakang pendidikan dengan gelar sarjana.

3. Klien C

Klien C merupakan salah satu klien di BP4 Kementrian Agama Purbalingga yang pernah melakukan kegiatan mediasi. Klien ini penulis beri inisial C, yang saat ini berusia 43 tahun dan memiliki latar belakang pendidikan dengan gelar ahli madya kebidanan.

4. Klien D

Klien D merupakan salah satu klien di BP4 Kementrian Agama Purbalingga yang pernah melaksanakan kegiatan mediasi. Klien ini penulis beri inisial D, yang saat ini berusia 46 tahun dan memiliki latar belakang pendidikan dengan gelar sarjana.

5. Klien E

Klien E merupakan salah satu klien di BP4 Kementrian Agama Purbalingga yang pernah melaksanakan kegiatan mediasi. Klien ini penulis beri inisial E, yang saat ini berusia 39 tahun dan memiliki latar belakang pendidikan dengan gelar sarjana.

6. Klien F

Klien F merupakan salah satu klien di BP4 Kementerian Agama Purbalingga yang pernah melaksanakan kegiatan mediasi. Klien ini penulis beri inisial F, yang saat ini berusia 50 tahun dan memiliki latar belakang pendidikan dengan gelar sarjana.

7. Klien G

Klien G merupakan salah satu klien di BP4 Kementerian Agama Purbalingga yang pernah melaksanakan kegiatan mediasi. Klien ini penulis beri inisial G, yang saat ini berusia 45 tahun dan memiliki latar belakang pendidikan dengan gelar sarjana.

Dari ketujuh klien diatas, penulis memberikan nama dengan inisial klien A, klien B, klien C. Karena agar terjaga kerahasiaan data diri mereka, atas permintaan klien yang tidak ingin dipublikasikan. Namun, terdapat satu orang klien yaitu dengan nama klien A, penulis menjabarkan tentang data diri klien tersebut dan telah diberikan izin bahwa data dirinya diperbolehkan untuk dituliskan di penelitian ini.

D. Upaya BP4 Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga dalam Mencegah Kasus Perceraian

BP4 Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga mempunyai beberapa upaya maupun strategi demi memberi konsultasi dan pencegahan terhadap perceraian dalam pernikahan, yang secara garis besar penulis

jelaskan dalam uraian tersebut. Upaya tersebut berjalan dengan adanya beberapa program kerja yaitu sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Bimbingan Pranikah

Diketahui tujuan BP4 adalah meningkatkan mutu perkawinan umat Islam di Indonesia dan terwujudnya rumah tangga yang kekal dan bahagia sesuai dengan tuntunan Agama Islam.¹⁸

Dengan demikian, langkah BP4 Kementrian Agama Kabupaten Purbalingga adalah memberikan bimbingan pernikahan bagi calon pengantin. Bimbingan tersebut diperuntukkan bagi pasangan suami istri yang hendak menikah. BP4 akan memberikan bekal kepada calon suami istri untuk mewujudkan keluarga yang sakinah demi membangun pondasi dan keutuhan rumah tangga.¹⁹

Dalam Al-Qur'an memang tidak menyebutkan secara spesifik terkait bimbingan pranikah, namun Al-Qur'an telah memberikan tanda-tanda untuk mendidik keluarga agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang.

Hal tersebut sesuai firman Allah dalam Surat At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (٦)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia

¹⁸ AD/ART Hasil Musyawarah Nasional BP4 XVI/2019, Jakarta.

¹⁹ Wawancara dengan Nurkholis di Purbalingga pada Rabu, 4 Januari 2023.

dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”²⁰

Dari firman tersebut menjelaskan bahwa Allah menyeru hambanya untuk menjaga diri dan keluarga yakni istri dan anak agar dapat terhindar dari api neraka, karena suami bertanggung jawab untuk membimbing dan mendidik rumah tangganya. Dari hal tersebut diharapkan terciptanya keluarga yang selalu dalam ketaatan dengan menjalankan segala perbuatan yang diperintah oleh Allah SWT dan menjauhi segala larangannya.

Adapun materi yang disampaikan dalam proses bimbingan pranikah, yaitu sebagai berikut:

- a) Mengetahui syarat sahnya perkawinan dan memastikan kepada calon pengantin apakah sudah siap lahir batin untuk membina rumah tangga dan karena menikah merupakan ibadah terpanjang dalam hidup.
- b) Pelatihan ijab dan qobul, dengan adanya pelatihan ini diharapkan para calon pengantin dapat menjalani pernikahan yang sehat secara lahir maupun batin.
- c) Mengetahui hak dan kewajiban suami istri, pembimbing memberikan perintah seperti suami istri wajib saling mencintai, menyayangi, dan memenuhi kebutuhan lahir dan batin.

²⁰ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an dan Tafsir, (Yogyakarta: UII Press, 1991), 1020.

d) Menjelaskan bagaimana hubungan yang baik dengan keluarga pasangan, pembimbing memberikan nasihat agar calon pengantin dapat menghormati antar keluarga karena dianggap sudah menjadi keluarga sendiri, bertutur kata lemah lembut dan bersikap sopan dihadapan mereka.²¹

Bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh BP4 tidak sebatas dilaksanakan saat bimbingan sebelum pernikahan. BP4 tetap memberikan wawasan dan penyuluhan perkawinan melalui khutbah nikah, supaya calon pengantin dapat memahami dengan tujuan dan maksud sebuah perkawinan yang akan di bentuk oleh pasangan suami istri tersebut.²²

Bimbingan pranikah ini bersifat wajib sebagaimana yang telah di atur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah. Pelaksanaan bimbingan tidak hanya dilaksanakan di Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga, namun juga dilaksanakan di Kantor Urusan Agama yang berada di Kabupaten Purbalingga. Akan tetapi, bimbingan ini tidak dilakukan setiap mingguan hanya saja tergantung progam yang telah ditentukan oleh pihak Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga.²³

²¹ Wawancara dengan Nurkholis di Purbalingga pada Rabu, 4 Januari 2023.

²² Wawancara dengan Nurkholis di Purbalingga pada Rabu, 4 Januari 2023.

²³ Wawancara dengan Nurkholis di Purbalingga pada Rabu, 4 Januari 2023.

2. Penasihatatan (mediasi) kepada Suami Istri yang Berselisih

Para pasangan suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga tidak selamanya berjalan lancar tanpa ada rintangan, kadangkala badai menerpa sehingga memungkinkan terjadinya perselisihan dalam rumah tangga.²⁴

Ketika masalah terlalu besar, pertengkaran bisa berubah menjadi perseteruan, dan disinilah sering terjadi perceraian. Perceraian tentu saja merupakan akhir dari sebuah perselisihan, ketidakcocokan, perselisihan atau ketidakharmonisan dalam keluarga.

Sementara, walaupun banyak pernikahan yang berhasil dan berjalan dengan baik, pasti tidak lepas dari perselisihan dalam sepanjang perjalanan pernikahan. Perselisihan tersebut bisa jadi merupakan permasalahan di dalam rumah tangga yang merupakan salah satu penyebab sebuah rumah tangga tersesat dari tujuan awal. Ketika menemui keadaan tidak mampu melakukan sesuatu dengan baik ataupun terlalu besarnya permasalahan, perselisihan itu bisa saja memuncak menjadi sebuah perseteruan, disinilah kemungkinan terjadinya perceraian. Perceraian tentu adalah jalan akhir dari sebuah perselisihan, ketidakcocokan, perbedaan atau ketidakharmonisan di dalam sebuah keluarga.²⁵

²⁴ Muthoharoh, dkk. *Peran Penyuluh Agama dalam Pelaksanaan Fungsi BP4 bagi Pelestarian Perkawinan*, Gunung Djati Conference Series, Vol. 14, 2022, 179.

²⁵ Wawancara dengan Nurkholis di Purbalingga pada Rabu, 4 Januari 2023.

Langkah BP4 Kementrian Agama Kabupaten Purbalingga selanjutnya dalam mencegah perceraian yaitu dengan memberikan penasihatn atau mediasi kepada pasangan suami istri (klien) mengalami perselisihan. Apabila salah satu pihak mendatangi BP4 untuk meminta bantuan penasihatn dan penyebab-penyebab perceraian telah sampai ke BP4, maka pihak BP4 akan melakukan proses mediasi kepada klien yang berselisih. Mediator dan klien terlebih dahulu membuat jadwal untuk pelaksanaan mediasi, karena di BP4 tidak memiliki jadwal tetap. Dalam pelaksanaan kegiatan mediasi tidak ada penentuan berapa jam tiap kali pertemuan, lama atau tidaknya semua hanya tergantung dari tingkat kesulitan permasalahan yang dihadapi klien tersebut. Namun, kebanyakan klien melakukan mediasi sebanyak 2-3 kali pertemuan yang setiap pertemuan kurang lebih memakan waktu 30-60 menit.²⁶

Hal ini apabila mengacu pada Hukum Islam, mediasi bukanlah peristiwa baru, namun dalam Al-Qur'an sendiri Allah sudah menerangkan bahwa perdamaian merupakan jalan yang terbaik untuk ditempuh oleh para pihak, sesuai firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 128:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا
(١٢٨)

²⁶ Wawancara dengan Nurkholis di Purbalingga pada Rabu, 4 Januari 2023.

Artinya: “Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”²⁷

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa pernikahan tidak akan pernah luput dari kesalahpahaman antara suami dan istri, jika tidak dapat diselesaikan oleh mereka maka perselisihan tersebut telah mencapai satu tingkat yang dapat mengancam kelangsungan rumah tangga.

Proses mediasi atau perdamaian yang dilakukan BP4 Kementarian Agama Kabupaten Purbalingga dengan cara melakukan pemanggilan kepada pasangan suami istri secara bersama dalam waktu yang bersamaan agar lebih mudah pasangan suami istri menyampaikan permasalahan yang dialaminya. Oleh karena itu, setelah klien menjelaskan atau menceritakan semua permasalahan yang ada di dalam rumah tangga mereka, mediator akan membantu dalam menemukan titik permasalahan yang menjadi penyebab perselisihan di

²⁷ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an dan Tafsir, (Yogyakarta: UII Press, 1991), 172.

antara mereka, sehingga penyelesaian terhadap permasalahan rumah tangga mereka dapat segera terbantu.²⁸

Jika saat pertemuan pertama masih berada di jalan buntu, maka pelaksanaan mediasi pada pertemuan selanjutnya klien akan mendapat surat panggilan kembali baik melalui undangan kertas maupun elektronik dengan tujuan untuk menasehati dan menengahi kedua belah pihak yang bertikai serta memberikan pemahaman terhadap pasangan suami istri tentang hak dan kewajiban masing-masing.²⁹

Dalam proses mediasi, mediator melakukan teknik pembicaraan segitiga. Pembicaraan segitiga dilakukan dengan memposisikan duduk klien berhadapan langsung secara badan dengan mediator dan klien tidak saling hadap-hadapan, yaitu suami tidak berhadapan dengan istri begitu juga dengan istri tidak menghadap suami. Teknik itu merupakan bagian dari mediasi, dan semua yang diungkapkan memberikan kesempatan untuk saling mengungkapkan unek-unek atau permasalahan dari masing-masing pihak.³⁰

Kemudian mediator memposisikan klien dengan teknik memindahkan posisi duduk, misalnya ketika suami berada pada posisi sebelah kanan, istri berada diposisi kiri, mereka duduk seolah-olah seperti rasanya ketika istri berada di posisi suami ataupun suami

²⁸ Wawancara dengan Nurkholis di Purbalingga pada Rabu, 4 Januari 2023.

²⁹ Wawancara dengan Nurkholis di Purbalingga pada Rabu, 4 Januari 2023.

³⁰ Wawancara dengan Nurkholis di Purbalingga pada Rabu, 4 Januari 2023.

berada di posisi istrinya sehingga ada yang namanya seperti silang perasaan.³¹

Jika dilihat dari apa yang menyebabkan mereka berselisih, Penyebabnya bisa saja banyak hal. Misalnya persoalan ekonomi, kekerasan di dalam rumah tangga, kesetiaan dan masih banyak lainnya. Hal itu memang beberapa masalah yang berat dalam berumah tangga. Namun, terkadang itu hanyalah masalah mereka sendiri yang tanpa disadari mereka juga bingung dengan permasalahan tersebut. Berbagai macam perbedaan pendapat, prinsip dari masing-masing pihak bahkan adanya campur tangan dari pihak lain misalnya keluarga atau teman yang pada akhirnya mengarah pada pertengkaran. Saat itulah dapat memicu keinginan untuk bercerai untuk menyelesaikan permasalahan.³²

Pelaksanaan mediasi akan terus berjalan sampai permasalahan yang dihadapi oleh klien dapat terselesaikan. Setelah mediasi selesai, keputusan dalam penyelesaian masalah tersebut adalah berdamai atau tidak. Mediator akan menyerahkan keputusan tersebut kepada klien, karena semua keputusan yang terbaik adalah di tangan klien. Mediator hanya dapat membantu dalam pemberian penasehatan, pemahaman permasalahan yang diadukan dan pencarian berbagai alternatif-alternatif solusi yang terbaik untuk mereka.³³

³¹ Wawancara dengan Nurkholis di Purbalingga pada Rabu, 4 Januari 2023.

³² Wawancara dengan Nurkholis di Purbalingga pada Rabu, 4 Januari 2023.

³³ Wawancara dengan Nurkholis di Purbalingga pada Rabu, 4 Januari 2023.

Sejatinya, mediator selalu berusaha untuk menegahi dalam proses mediasi karena mediator hanya sebagai fasilitator bukan sebagai pemutus perkara perceraian. Para pihak yang bermasalah harus bisa memahami makna atau substansi dari rumah tangga yang sebenarnya, para pihak mau mendengar dan memahami nasehat mediator yang menyadarkan kembali makna dari rumah tangga. Bahwa dalam rumah tangga pasti ada perselisihan, bagaimana cara menghadapi dan menjalaninya, aib suami adalah aib istrinya, dan aib isteri adalah aib bagi suaminya. Oleh karenanya, pasangan suami istri harus bisa saling menjaga satu sama lain, tidak mementingkan ego masing-masing, dan saling menghargai keputusan satu sama lain. Jika keputusan akhirnya pun harus bercerai, keduanya harus saling menerima dan menghargai keputusan masing-masing pihak dan tetap menjalin silaturahmi.³⁴

Ada beberapa poin dari metode penasihatannya yang harus dikuasai oleh mediator yaitu Bapak Sutrisno, yaitu sebagai berikut:

- a) memahami satu sama lain;
- b) menyadarkan diri tentang rumah tangga *sakinah, mawaddah, warahmah*;
- c) mengupayakan agar kedua belah pihak untuk berkomitmen dan bertekad kuat untuk melakukan perubahan; serta

³⁴ Wawancara dengan Nurkholis di Purbalingga pada Rabu, 4 Januari 2023.

d) meyakinkan diri bahwa suatu permasalahan akan dapat terselesaikan.

Pada tahap penyelesaian akhir, kedua belah pihak akan mengkomunikasikan keinginannya dalam bentuk poin-poin kesepakatan berdasarkan kepentingan masing-masing. Mediator akan menampung keinginan para pihak dalam catatan dokumen perjanjian. Dalam hal tercapainya kesepakatan damai, para pihak dan mediator harus membuat secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator.

3. Melakukan Sosialisasi kepada Masyarakat

Jika dilihat dari segi hukum Islam, Al-Qur'an tidak menjelaskan secara rinci ketentuan sosialisasi, namun Al-Qur'an telah memberikan gambaran kepada hamba-hambanya, bahwa sangat penting untuk melakukan sosialisasi yang bertujuan supaya saling mengetahui, saling menyeru kepada perbuatan yang baik, saling memberikan nasihat antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Sesuai firman Allah dalam Surah Ali-Imran ayat 104 yaitu:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (١٠٤)

Artinya: “Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf,

dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”³⁵

Dari ayat diatas Allah menjelaskan kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mempersiapkan diri untuk melaksanakan perintah menyerukan kepada orang lain agar berbuat baik dengan memberikan nasihat tanpa bosan dan lelah dalam memberikan petunjuk kepada sesama umat muslim. Serta menyerukan kepada masyarakat mengenai nilai-nilai luhur serta adat istiadat mereka selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang bersumber pada agama Islam (ilahiyah) dan dapat mencegah kepada perbuatan yang dilarang oleh Allah dan nilai buruk yang diingkari oleh akal sehat masyarakat, mereka yang menjalankan tuntunan ini itulah orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat.³⁶

Maka dari ayat tersebut Allah telah memberikan gambaran kepada makhlukNya untuk melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat. Inilah yang disebut dakwah Islamiyah karena sosialisasi merupakan salah satu dari perbuatan yang diperintahkan Allah. Sebagaimana yang harus dilaksanakan oleh BP4 yaitu memberikan sosialisasi mengenai perkawinan yang mana dapat membekali para pengantin dalam menjalankan kehidupan berumah tangga.

³⁵ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: UII Press, 1991), 111.

³⁶ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nuur*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), 173.

Namun dalam pelaksanaannya, BP4 yang berada di Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga masih belum optimal karena kurangnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik melalui pelatihan, diskusi dan pengadaan seminar yang berkaitan dengan perkawinan sehingga masyarakat tidak memahami pentingnya menjaga dan mempertahankan rumah tangga. Seharusnya BP4 Kementerian Agama Purbalingga melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat mempunyai bekal dalam membangun rumah tangga, sehingga masyarakat memiliki pemahaman mengenai perkawinan baik dalam hukum Islam maupun hukum positif. Hal ini dikarenakan BP4 hanya memberikan pemahaman calon suami istri, akan tetapi tidak kepada masyarakat umum.³⁷

Upaya dan usaha tersebut di atas merupakan rangkaian upaya dan usaha yang dilakukan BP4 untuk mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah*. Dalam pelaksanaannya upaya dan usaha tersebut dilaksanakan di berbagai program yang ada di BP4 itu sendiri. Serta dapat memberikan penasehatan dan membantu mengarahkan calon pasangan untuk memperoleh solusi untuk mengatasi problem keluarga, perselisihan yang terjadi dalam keluarga sedapat mungkin dibantu upaya penyelesaiannya agar tidak berlarut-larut, serta dapat mencegah terjadinya perceraian bagi masyarakat Kabupaten Purbalingga.³⁸

³⁷ Wawancara dengan Nurkholis di Purbalingga pada Rabu, 4 Januari 2023.

³⁸ Fitrotin Jamilah, Role (BP4) in Developing the Family of Sakinah and Settlement of Islamic Marriage Differences, Jurnal Al-Fikrah Vol. 2 No. 1, 2019, 53.

E. Kendala BP4 Kementrian Agama Purbalingga dalam Mencegah

Kasus Perceraian

Berbagai upaya dan program telah dilakukan oleh BP4 dalam rangka menekan angka perceraian. Sebagian besar informan yang merupakan mediator dari BP4 mengakui bahwa kinerja BP4 masih belum efektif khususnya dalam menekan angka perceraian di Kabupaten Purbalingga. Hal tersebut diakui sebagai tantangan berat bagi mediator BP4 dalam memaksimalkan kinerja pembinaan keluarga sakinah dan mencegah angka perceraian. Diakui juga oleh mediator BP4 bahwa mereka menghadapi kendala baik internal maupun eksternal.³⁹

Kendala internal yang dihadapi meliputi beberapa hal, yaitu:

1. Belum ada mediator yang bersertifikat mediator.

Mediator di BP4 Kementrian Agama Kabupaten Purbalingga belum ada yang bersertifikat resmi mediator. Jika telah memiliki sertifikat mediator, setidaknya para mediator juga telah memiliki kemampuan sesuai dengan fungsi dan peran mediator sehingga akan mampu mengorganisir proses mediasi dengan baik. Selain itu, menambah keterampilan mediator dalam melakukan mediasi dengan teknik-teknik yang terprogram. Mediator harus lebih komunikatif dan tidak kaku, karena berfungsi sebagai penengah konflik antara kedua pihak. Mediator yang pandai berkomunikasi dan mengupayakan adanya titik temu antara kedua pihak akan mudah mendorong

³⁹ Wawancara dengan Muslimin di Purbalingga pada Kamis, 5 Januari 2023.

terjadinya perdamaian. Maka dari itu, kemampuan mediator berpengaruh akan keberhasilan mediasi. Mediator juga diharapkan untuk mampu mengungkap apakah permasalahan diantara para pihak dan kebijaksanaan mediator dalam memberikan solusi, sehingga kedua pihak berhasil menyelesaikan masalahnya dengan baik dan damai. Dengan demikian mediasi dapat berjalan efektif dan menghasilkan perdamaian.

Selain itu, mediator BP4 Kementrian Agama Kabupaten Purbalingga berasal dari profesi yang berbeda-beda sehingga mengakibatkan independensi dalam memaparkan perkara yang dihadapi pada tim mediasi. Pada akhirnya, kerjasama antara beberapa orang mediator dalam menangani sebuah permasalahan rumah tangga mendapatkan penanganan yang berbeda-beda.⁴⁰

Yang perlu ditingkatkan dari aspek sumber daya mediator BP4 di Kementrian Agama Kabupaten Purbalingga yaitu wawasan dan kompetensi yang dimiliki. Seharusnya sebagai mediator, perlu memahami betul karakter pasangan suami istri dan mampu memberikan pembinaan serta pemahaman mencapai keluarga sakinah. Dalam proses mediasi untuk mencegah perceraian yang dilakukan selama ini oleh mediator hanya menyarankan akan pentingnya pembinaan keluarga sakinah. Hal lain yang menjadi kendala internal yaitu dalam pelaksanaan mediasi waktu yang diperlukan sangat singkat

⁴⁰ Mukhsin Jamil, *Mediasi dan Resolusi Konflik*, (Semarang: Walisongo Mediation Centre, 2007), 127.

serta pelaksanaannya belum jelas berapa kali yang singkat dan pelaksanaannya yang maraton membuat yang terkait kendala internal meliputi kendala dalam pelaksanaan Waktu yang singkat dan pelaksanaan yang maraton membuat kesukaran bagi pasangan dalam mengikuti mediasi karena dilakukan secara berturut-turut selama dua hari.⁴¹

2. Kepengurusan (struktur organisasi) bukan berasal dari tenaga khusus.

Pada dasarnya, berbagai aspek struktur organisasi mempengaruhi beberapa aspek efektivitas organisasi. Para pegawai cenderung menjadi lebih terikat pada organisasi dan merasa lebih puas jika memiliki kesempatan untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar, lebih banyak keterlibatan diri, banyak keragaman, peraturan dijaga seminimal mungkin, dan kelompok kerja yang tidak terlalu besar. Jadi sangat jelas dari pendapat tersebut yang isinya secara tidak langsung menjelaskan uraian struktur organisasi ditinjau dari perilaku sumber daya manusianya yang berpengaruh pada efektivitas organisasi.⁴²

Struktur organisasi juga bekerja sedemikian rupa sehingga setiap anggota tahu persis bagaimana hubungan kinerja dengan jelas. Mulai dari batasan tanggung jawab untuk setiap tugas, hingga waktu dan cara yang tepat, serta orang yang tepat untuk bekerja sama untuk memudahkan pelaksanaan kerja.

⁴¹ Wawancara dengan Muslimin di Purbalingga pada Kamis, 5 Januari 2023.

⁴² Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi: Kaidah Perilaku*, (Jakarta: Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajemen dan Penerbit Erlangga, 1984), 81.

Struktur kepengurusan BP4 Kementerian Agama Purbalingga sudah lama tidak diperbaharui. Pengurus yang sekarang adalah pengurus yang sudah dibentuk sejak 2020. BP4 Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga hanya digerakkan oleh Kepala Bidang Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga beserta beberapa staff.⁴³

3. Sarana dan fasilitas pelaksanaan mediasi kurang memadai.

Mediasi harusnya dilakukan di tempat yang aman dan nyaman. Dengan begitu dapat meredakan emosi dari kedua belah pihak yang bersengketa. Namun, ruangan mediasi di Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga masih belum ideal. Contohnya, tidak adanya audio visual. Padahal, audio visual di ruangan mediasi dapat memudahkan mediator untuk menampilkan dampak-dampak dari perceraian.⁴⁴

Ditegaskan dalam Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 2016 dalam pasal 5 ayat (3) mengatur bahwa mediasi dapat dilakukan dengan menggunakan komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan para pihak dapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta ikut berpartisipasi dalam mediasi.

Adanya sarana dan fasilitas memang bukan penentu keberhasilan program kerja. Tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa sarana dan prasarana tersebut adalah pendukung dan penunjang serta menghilangkan kesulitan dalam melaksanakan kegiatan. Karenanya,

⁴³ Wawancara dengan Muslimin di Purbalingga pada Kamis, 5 Januari 2023.

⁴⁴ Wawancara dengan Muslimin di Purbalingga pada Kamis, 5 Januari 2023.

sarana dan prasarana dibutuhkan untuk membantu terselenggaranya program dengan mudah, lancar, maksimal.⁴⁵

4. Tidak adanya sumber anggaran khusus untuk BP4.

Tidak dipungkiri bahwa adanya anggaran/dana sangat penting dalam menggerakkan roda organisasi. Urat nadi pergerakan sebuah organisasi adalah adanya sumber anggaran tersebut. Demikian halnya dengan BP4, organisasi yang bersifat sosial keagamaan ini menghadapi kendala yang mendasar berupa ketidakjelasan sumber anggaran kegiatannya. Hingga saat ini, BP4 Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga belum memiliki sumber dana yang jelas.⁴⁶

Ketidakjelasan sumber anggaran BP4 ini bukan hanya persoalan BP4 di Kementerian Agama Purbalingga, melainkan dialami juga oleh BP4 provinsi dan pusat. Karenanya, BP4 Pusat terus mengupayakan penguatan kerjasama dengan instansi lainnya sebagai mitra dalam membiayai kegiatan dan program kerja yang direncanakan.⁴⁷

Sedangkan beberapa faktor eksternal yaitu:

1. Ketidakhadiran para pihak.

Kehadiran pihak pada pelaksanaan mediasi yang sudah dijadwalkan sangat berpengaruh dalam keefektifan mediasi. Kehadiran para pihak yang berperkara sangatlah penting, seringkali para pihak tidak hadir dalam mediasi walaupun mereka telah dipanggil secara

⁴⁵ Wawancara dengan Muslimin di Purbalingga pada Kamis, 5 Januari 2023.

⁴⁶ Wawancara dengan Muslimin di Purbalingga pada Kamis, 5 Januari 2023.

⁴⁷ Wawancara dengan Muslimin di Purbalingga pada Kamis, 5 Januari 2023.

patut dan berturut-turut, para pihak lebih mementingkan kepentingan pribadinya daripada kepentingan bersama.⁴⁸

2. Kegigihan dari para pihak untuk bercerai.

Saat proses mediasi mediasi seringkali salah satu pihak bahkan keduanya sudah sangat bulat keinginannya untuk bercerai. Kedatangan mereka ke BP4 Kementrian Agama Kabupaten Purbalingga biasanya terjadi akibat tidak berhasilnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga. Sehingga hal ini yang sering menyulitkan mediator untuk mengupayakan perdamaian.⁴⁹

3. Perselisihan keluarga yang sudah tidak bisa dipertahankan.

Alasan memilih perceraian sebagai jalan keluar yang terbaik untuk menjauhkan tekanan batin yang lebih besar, karena salah satu pihak merasa sudah dikhianati dan bersiteguh menginginkan perceraian tetapi pihak lain ingin tetap bersama. Hal tersebut cukup membuat mediator kesulitan dalam mendamaikan kedua belah pihak.⁵⁰

4. Hadir ke BP4 semata-mata hanya untuk mendapatkan surat rekomendasi perceraian.

Dalam mendampingi sebuah kasus, BP4 Kementrian Agama Kabupaten Purbalingga sedikit terkesan hanya sebagai formalitas untuk sekedar mendapatkan surat ijin melanjutkan perkara ke Pengadilan Agama. Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki kewajiban

⁴⁸ Wawancara dengan Muslimin di Purbalingga pada Kamis, 5 Januari 2023.

⁴⁹ Wawancara dengan Muslimin di Purbalingga pada Kamis, 5 Januari 2023.

⁵⁰ Wawancara dengan Muslimin di Purbalingga pada Kamis, 5 Januari 2023.

untuk mematuhi semua peraturan yang berlaku. Sebagai ASN, mereka memiliki tanggung jawab untuk memberi contoh sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat. Hal ini juga tidak bisa dipungkiri dalam urusan rumah tangga. Untuk menjadi teladan bagi orang lain, pertamanya seseorang harus menjadi pribadi yang baik terlebih dahulu, dan pribadi yang baik akan memengaruhi hubungan dengan keluarga.⁵¹

Dalam kasus seperti ini BP4 Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga memang sangat membantu bagi para ASN yang akan bercerai. Akan tetapi dalam peranannya sebagai BP4 dalam menangani perkara perceraian ASN bukan hanya untuk memberikan surat rekomendasi perceraian kepada pihak untuk diajukan ke Pengadilan Agama, melainkan untuk mendamaikan pihak yang bersangkutan sekaligus untuk menekan angka perceraian di kalangan ASN.⁵²

Menurut peneliti, BP4 seharusnya tidak mudah memberikan surat rekomendasi untuk melanjutkan perkara perceraian para ASN ke sidang pengadilan. Namun, BP4 seharusnya mempersulit pengajuan surat rekomendasi untuk mencegah perceraian antar ASN yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat luas, baik pada umumnya maupun di lingkungan keluarga ASN itu sendiri.

⁵¹ Wawancara dengan Muslimin di Purbalingga pada Kamis, 5 Januari 2023.

⁵² Wawancara dengan Muslimin di Purbalingga pada Kamis, 5 Januari 2023.

F. Efektivitas BP4 Kementerian Agama Purbalingga dalam Mencegah Kasus Perceraian

BP4 merupakan organisasi berstatus semi resmi yang berperan sebagai penunjang tugas Kementerian Agama dalam bidang perkawinan. Peranannya dalam mewujudkan kualitas sebuah pernikahan, BP4 membantu dalam melestarikan pernikahan dan memberi nasihat dalam melakukan pembinaan. Tujuan dibentuknya BP4 salah satunya sebagai lembaga mediasi tingkat paling bawah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Posisinya sangat strategis dan mulia yang menekan angka perceraian dengan mediasi menjadi salah satu misinya. Tapi dalam kenyataan pelaksanaannya hanya sebuah nama formalitas, tidak berfungsi efektif dan tidak memiliki kekuatan struktural yang kuat atau hukum yang mengikat bagi orang yang bermasalah dalam pernikahan untuk bermediasi di BP4.⁵³

BP4 menjadi wadah bagi pasangan suami istri yang sedang menghadapi masalah rumah tangga sebagai lembaga konsultasi dan mediasi. Peran BP4 sebagai lembaga konsultasi dan mediasi terhadap pasangan suami istri yang sedang mengalami permasalahan bertugas mengarahkan pasangan suami istri guna memperoleh solusi dalam mengatasi permasalahan keluarga. Dalam mengatasi problematika tersebut, BP4 harus mampu menjadi penengah dan memberikan solusi bagi masalah yang mereka hadapi masalah rumah tangga semaksimal

⁵³ Paryadi, *Mediasi di BP4 dalam Mencegah Perceraian*, Jurnal Ulumul Syar'I, Vol. 10 No. 1, 2021, 25.

mungkin, yang diibaratkan seperti sebuah rumah yang sudah retak, maka BP4 harus bisa membantu membenahi dan memperkokoh lagi rumah tersebut. Perlu ditekankan, bahwa BP4 hanya memfasilitasi segala bentuk pengaduan atau pelaporan yang terjadi, serta mengidentifikasi kasus apa yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga pasangan tersebut.⁵⁴

Menurut peneliti tindakan tersebut sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ مَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ (٢)

Artinya: “...dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa dan jangan kamu tolong menolong dalam kejahatan dan dosa. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sungguh siksa Allah sangat berat...”⁵⁵

Maksud dari ayat tersebut di atas adalah dari segi tolong menolong dalam kebaikan dalam hal penasihatan perkawinan oleh BP4, karena baik dalam hal penasihatan pranikah maupun penyelesaian permasalahan perkawinan adalah sikap tolong menolong dalam kebaikan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BP4 Kementrian Agama Kabupaten Purbalingga sedikit kesulitan karena Surat Keputusan (SK) dari BP4 Pusat tidak ada, meskipun seperti itu untuk pemberian nasihat pada perselisihan perkawinan tetap dilayani guna mencari solusi yang terbaik mengenai permasalahan rumah tangga yang dihadapi. Untuk peran dan

⁵⁴ Wawancara dengan Sutrisno di Purbalingga pada Jum'at, 6 Januari 2023.

⁵⁵ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an dan Tafsir, (Yogyakarta: UII Press, 1991), 186-187.

fungsi BP4 Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga ini sendiri tetap berperan aktif dan menjalankan fungsinya dengan baik, meskipun tidak ada SK terkait struktur organisasi BP4 ini, karena BP4 ini sangat penting untuk pasangan yang akan melangsungkan pernikahan ataupun sedang menghadapi permasalahan rumah tangga, khususnya untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah.

Pada realitanya keberadaan BP4 memang sangat membantu. Bantuan yang dilakukan oleh BP4 dapat dilihat dari peran-perannya yaitu, membantu memecahkan masalah keluarga, mendamaikan suami istri yang sedang mengalami permasalahan dan ingin bercerai serta memberikan wawasan untuk membina rumah tangga. Kehadiran para klien memberikan gambaran bahwa BP4 memiliki fungsi dan peran yang tidak di anggap “berat sebelah”. Netralitas ini menguntungkan BP4 untuk menempatkan dirinya sebagai pihak ketiga atau mediator. Dengan posisi tengah-tengah tersebut BP4 sangat diharapkan untuk memberikan solusi yang adil serta menguntungkan kedua belah pihak yang sedang bertikai.^{56f}

Dengan memanggil kedua belah pihak untuk mengetahui akar perkaranya agar mampu untuk di selesaikan dan mendapat titik temu, dengan melakukan proses konseling dan mediasi agar dapat diperbaiki kembali kehidupan rumah tangganya. Apabila penasihatn berjalan dengan baik, maka pasangan tersebut akan memutuskan berdamai, namun apabila pasangan tersebut tetap bersikukuh untuk bercerai maka keputusan

⁵⁶ Wawancara dengan Sutrisno di Purbalingga pada Jum'at, 6 Januari 2023.

sepenuhnya diserahkan kepada kedua belah pihak sebagai pasangan suami istri. Karena BP4 hanyalah sebagai konselor, mediator dan advokasi yang memberikan fasilitas membantu pencegahan perceraian.

Para pihak yang membawa kasusnya ke BP4 mayoritas adalah kasus yang sudah sulit didamaikan dan sangat serius. Oleh karena itu, apapun yang disarankan oleh petugas BP4 dianggap baik dan harus dilakukan. Namun, pihak terkait tidak lagi dapat melaksanakan instruksi BP4 tersebut. Dengan demikian, mereka lebih memilih untuk berpisah sebagai jalan terbaik menurut mereka.⁵⁷

Kehadiran dan fungsi BP4 masih banyak yang belum diketahui oleh masyarakat. Sebab, sosialisasi dan publikasinya masih belum optimal sehingga peran konsultatif dari BP4 belum berjalan efektif. Mungkin para petugas BP4 sudah memahami dan berpengalaman dalam menyelesaikan perkara perceraian. Namun para petugas di BP4 kurang tenaga dan waktu dalam proses penanganannya sehingga tidak dapat berjalan secara maksimal. Dalam mendampingi sebuah kasus, BP4 Kementerian Agama Purbalingga masih sedikit terkesan sebagai formalitas untuk sekedar mendapatkan surat ijin melanjutkan perkara ke Pengadilan Agama.⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Klien A yang identitasnya sudah terdapat dalam lembar data klien, dapat dipahami bahwa Klien A awalnya tidak mengetahui BP4 sebagai tempat konsultasi mengenai perkawinan. Bahkan Klien A itu sendiri tidak pernah mendengar adanya

⁵⁷ Wawancara dengan Sutrisno di Purbalingga pada Jum'at, 6 Januari 2023.

⁵⁸ Wawancara dengan Sutrisno di Purbalingga pada Jum'at, 6 Januari 2023.

BP4 dimana sangat penting bagi masyarakat untuk mencegah perceraian. Hal ini muncul akibat BP4 tidak melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat masih awam terhadap fungsi, tugas, serta peran BP4 Kementerian Agama Purbalingga.⁵⁹

Klien A menyatakan, bahwasanya Klien A hanya membutuhkan surat rekomendasi perceraian karena Klien A ini bestatus sebagai ASN. Dalam hal ini Klien A tetap mengikuti alur mediasi oleh BP4 Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga agar surat rekomendasi perceraian tersebut dapat segera diproses.⁶⁰

Jika perceraian yang mereka kehendaki maka tugas BP4 adalah memberikan surat pengantar untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa “ASN yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat (yang berwenang)”. Dengan diterbitkannya peraturan tersebut, pemerintah bermaksud untuk menekan angka perceraian dikalangan ASN. Namun pada kenyataannya, fenomena perceraian di kalangan ASN masih marak dan tidak menunjukkan penurunan jumlah kasus yang terjadi.

Para petugas yang menangani perkara perceraian ASN di BP4 Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga belum berjalan efektif. Tim BP4 Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga yang terdiri ketua,

⁵⁹ Wawancara dengan Klien A di Purbalingga pada Sabtu, 7 Januari 2023.

⁶⁰ Wawancara dengan Klien A di Purbalingga pada Sabtu, 7 Januari 2023.

sekretaris, dan 2 anggota semuanya bertugas sebagai mediator, hal ini masih belum dikatakan cukup dalam menangani sebuah perkara.

Hal itu sesuai dengan pendapatnya Moore bahwa, *mediation is the intervention into a dispute or negotiation by an acceptable, impartial, and neutral third party who has no authoritative decision-making power to assist disputing parties in voluntarily reaching their own mutually acceptable settlement of issues in dispute*. Dikatakan bahwa mediasi sebagai suatu masalah dapat dibantu oleh pihak ketiga (mediator) yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, adil dan tidak memihak, serta tidak mempunyai wewenang untuk membuat keputusan, tetapi membantu mempercepat para pihak yang bersengketa agar dapat mencapai suatu keputusan bersama dari masalah yang disengketakan.⁶¹

Berdasarkan hasil penelitian di atas peneliti menyimpulkan bahwa dalam pemberian nasihat perkawinan baik dalam penasihatannya pranikah maupun penasihatannya dalam permasalahan rumah tangga itu sangat penting mengingat materi yang disampaikan dalam penasihatannya perkawinan mempunyai pengaruh mengenai bagaimana membentuk keluarga yang sesuai dengan syariat Islam dan sesuai apa yang sudah diatur oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Menurut penulis, bahwa dalam menjalankan peran serta fungsi dari lembaga BP4 Kementerian Agama Purbalingga ini berjalan dengan baik

⁶¹ Desriza Rahman, *Mediasi Nonlitigasi Terhadap Sengketa Medik dengan Konsep Winwin Solution*, (Jakarta: Gramedia, 2012, 133.

dalam memberikan nasihat pra nikah maupun penyelesaian permasalahan dalam perkawinan.⁶²

Selain itu, menurut pengamatan peneliti baik melalui data dokumentasi maupun hasil wawancara, BP4 kurang efektif dalam menjalankan tugas khususnya dalam mencegah perceraian. Hal ini bisa dilihat dari jumlah 7 kasus yang masuk ke BP4 pada tahun 2022 dan keseluruhan tidak berhasil didamaikan karena para pihak tetap bertekat untuk melanjutkan ke Pengadilan Agama.



⁶² Wawancara dengan Sutrisno di Purbalingga pada Jum'at, 6 Januari 2023.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah mempelajari dan menganalisa berbagai masalah dalam skripsi yang berjudul “Efektivitas Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kementerian Agama Purbalingga dalam Mencegah Perceraian.”

Berdasarkan uraian di atas yang telah dijelaskan dalam beberapa bab sebelumnya, maka dengan itu penulis dapat mengambil kesimpulan pada penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Upaya-upaya yang dilakukan BP4 Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga dalam mencegah perceraian di Kabupaten Purbalingga yaitu bimbingan pranikah, penasihatian perselisihan perkawinan, dan sosialisasi kepada masyarakat.
2. Kendala yang dihadapi BP4 ada faktor internal dan eksternal.

Faktor internal berupa belum ada mediator yang bersertifikat mediator, stuktur organisasi yang belum terstruktur, sarana dan fasilitas pelaksanaan mediasi kurang memadai, dan tidak adanya sumber dana khusus untuk BP4. Sedangkan faktor eksternalnya berupa ketidakhadiran para pihak, keinginan kuat dari para pihak untuk bercerai, perselisihan keluarga yang sudah tidak bisa

dipertahankan, dan klien hadir ke BP4 semata-mata hanya untuk mendapatkan surat rekomendasi perceraian.

3. Efektivitas BP4 dalam menangani kasus perceraian belum efektif. Tingkat keberhasilan yang dicapai masih sangat rendah. Perkara perceraian lebih banyak mengalami kegagalan mediasi atau tidak mencapai kesepakatan berdamai. BP4 Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga masih sedikit terkesan sebagai formalitas untuk sekedar mendapatkan surat ijin melanjutkan perkara ke Pengadilan Agama.

B. Saran

1. Perlunya mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) karena masih ditemukan adanya kendala sumber daya manusia. BP4 juga kurang dalam mensosialisasikan kepada masyarakat sehingga mengetahui keberadaan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).
2. Pemerintah daerah maupun pusat seharusnya lebih memperhatikan posisi BP4 terkait dengan bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang masih belum jelas agar efektivitas BP4 dalam meminimalisir perceraian dapat maksimal.

3. Pusat Kajian Bantuan Hukum Islam (PKBHI), Jurusan Studi Islam, Universitas Islam Indonesia terkait fungsi konsultatif diharapkan dapat menjadi lembaga yang menaungi dalam permasalahan keutuhan keluarga, khususnya di lingkungan Universitas Islam Indonesia sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal., 2009, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Achmad, Djumairi., 1990, *Hukum Perdata II*, Yogyakarta: Lkiss.
- AD/ART Hasil Musyawarah Nasional BP4 XVI/2019.
- Ahmad, Abdul Aziz., 2009, *All About Selingkuh: Problematika dan Jalan Keluarnya*, Bandung: Pustaka Hidayah.
- Ahmad, Baharudin., 2010, *Hukum Perkawinan di Indonesia Studi Historis Metodologis*, Jakarta: Gaung Persada Press.
- Ali, Muhammad Daud., 2022, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, cet II, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Al-Sabuni, M. Ali., 2001, *Rawa' al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam*, Beirut: Dar al Fikri.
- Ashofa, Burhan., 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ash-Shiddieqy, 2000, Teungku Muhammad Hasbi, *Tafsir al-Qur'anul Majid an Nuur*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Asnawi., 2013, *Efektivitas Penyelenggaraan Publik Pada Samsat Corner Wilayah Malang Kota*, Skripsi S-1 Jurusan Ilmu Pemerintahan, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Prasetyo, Bambang dan Jannah, Lina Miftahul., 2007, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Grafindo Persada.
- Jamilah, Fitrotin., 2019, *Role (BP4) in Developing the Family of Sakinah and Settlement of Islamic Marriage Differences*, Jurnal Al-Fikrah Vol. 2 No. 1.
- Gie, The Liang., 2001, *Administrasi Perkantoran*, Edisi Revisi. Bandung: Mandar Maju.
- Handoko, T. Hani., 1998, *Manajemen*, cet2 Yogyakarta: BPFE.
- Head, John W., 1997, *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*, Jakarta: Proyek ELIPS.
- Holik, A dan Sulthon, Ahmad., 2020, *Peranan BP4 dalam Upaya Pembinaan Keluarga Sakinah*, Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah, Vol.1 No. 1.
- Iis Fathona., 2018, *Study Analisis Terhadap Pengukuran Fungsi dan Peran BP4 dalam Mengatasi Masalah Perceraian Di KUA Kecamatan Talang Ubi*,

Skripsi S-1 Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, Palembang: Universitas Raden Fatah.

Jamil, Mukhsin., 2007, *Mediasi dan Resolusi Konflik*, Semarang: Walisongo Mediation Centre.

Jumadi., 2019, *Efektivitas BP4 Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4 dalam Pencegahan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Study di Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Jambi, Tesis Magister*, Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin.

K, Sadiani, A., 2016, *Analisis Kritis Pemikiran Wahbah az Zuhaili tentang Penetapan Talak*. Vol. 8 No. 2.

Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1988, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Latif, H.M. Djamil., 1985, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, cet-3, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Masruroh, Novia Dewi., 2017, *Upaya BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) dalam Menangani Kasus Perceraian PNS di BP4 Kabupaten Pati Tahun 2015-2016*, Skripsi S-1 Jurusan Dakwah dan Komunikasi, Kudus: STAIN Kudus.

Meleong, Lexy J., 1999, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Muchtar, Zubaidah., 1993, *Fungsi dan Tugas BP4 Nasehat Perkawinan dan Keluarga*, Jakarta: BP4 Pusat.

Mukhtar, Kamal., 1993, *Azas-azas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Yogyakarta: Bulan Bintang.

Muhammad Lutfi Hakim., 2016, *Kursus Pra-Nikah: Konsep dan Implementasinya*, *Jurnal AlAdalah (Fakultas Syariah)*, Vol. 13, No. 2.

Muliawan, Jasa Ungguh., 2014, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, cet. 1, Yogyakarta: Gava Media.

Muthoharoh, dkk. 2022, *Peran Penyuluh Agama dalam Pelaksanaan Fungsi BP4 bagi Pelestarian Perkawinan*, Gunung Djati Conference Series, Vol. 14. Patilima, Hamid., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2011.

- Paryadi., 2021 *Mediasi di BP4 dalam Mencegah Perceraian*, Jurnal Ulumul Syar’I, Vol. 10 No. 1.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016
- Purwanto, Ngalim., 2004, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rahmadi, Takdir., 2011, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rahman, Desriza., 2012, *Mediasi Nonlitigasi Terhadap Sengketa Medik dengan Konsep Winwin Solution*, Jakarta: Gramedia.
- Riduwan., 2005, *Sekala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*, Bandung: Alfabeta.
- Rustan, Kartini., 2017, *Peran BP4 Sebagai Mediator Dalam Memnina Keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba*, Skripsi S-1 Jurusan Peradilan dan Kekeluargaan, Makassar: UIN Alauddin Makassar.
- Sabiq, Al-Sayyid., 1977, *Fiqh Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Sagala, Syaiful., 2013, *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*, Bandung: Alfabeta.
- Seabani, Beni Ahmad., 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia.
- Siagian, Sondang P., 2008, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Soemartono, Gatot P., 2006, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Soeroso, Moerti Hadiati., 2010, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Suhaibah., 2015, *Fungsi Mediator Dalam Penyelesaian Perkawinan (Re-Evaluasi Peranan BP4)*, Surakarta: Citra Sains LKBN Surakarta.
- Sumaryadi., 2005, *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Steers, Richard M., 1984, *Efektivitas Organisasi: Kaidah Perilaku*, Jakarta: Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajemen dan Penerbit Erlangga.
- Sudarsono, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, cet-2, Jakarta: Rineka Cipta.

- Suratman., 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.
- Syarifuddin, Amir., 2014, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana.
- Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir*, 1991, Yogyakarta: UII Press.
- Umam, Fahlil., 2019, *Efektivitas Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bogor dan Pengadilan Agama Cibinong*, Skripsi S-1 Jurusan Hukum Keluarga, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Usman, Rachmadi., 2023, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: Mandar Maju.
- Wibisana, Wahyu., 2016, *Pernikahan Dalam Islam*, *Jurnal Pendidikan Agama Islam Talim* Vol. 14 No. 2.
- Witanto, D.Y., 2011, *Hukum Acara Mediasi*, cet-2, Blambangan Umpu: Alfabeta.

Website:

<https://purbalinggakab.bps.go.id/> diakses pada 17 Januari 2023 pukul 22.00.

Observasi dan Wawancara:

Observasi lokasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga, 20 Desember 2022.

Wawancara dengan Sarif Hidayat di Purbalingga pada Selasa, 3 Januari 2023.

Wawancara dengan Nurkholis di Purbalingga pada Rabu, 4 Januari 2023.

Wawancara dengan Muslimin di Purbalingga pada Kamis, 5 Januari 2023.

Wawancara dengan Sutrisno di Purbalingga pada Jumat, 6 Januari 2023.

Wawancara dengan Klien A di Purbalingga pada Sabtu, 7 Januari 2023.


LAMPIRAN

Lampiran I

Dokumentasi



Gambar 1. Kantor Kementrian Agama Kabupaten Purbalingga



Gambar 2. Sistem Informasi yang Cepat dan Akuntabel Kantor Kementrian Agama Kabupaten Purbalingga



Gambar 3. Wawancara dengan Bapak Sarif Hidayat



Gambar 4. Wawancara dengan Bapak Muslimin dan Bapak Sutrisno

الجامعة الإسلامية
الاستدراكات

Lampiran II

Hasil Wawancara

Nama : Sarif Hidayat, S.Ag., MSI.
Tempat, Tanggal Lahir : Purbalingga, 10 April 1974
Jabatan : Pelaksana Tugas Subbag Tata Usaha dan Kepala Bimas Islam
Tempat, tanggal wawancara : Kemenag Purbalingga, 3 Januari 2023

1. Apakah jabatan Saudara di BP4 Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga?
Pelaksana Tugas Subbag Tata Usaha dan Kepala Bimas Islam.
2. Bagaimana kriteria menjadi seorang mediator di Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga?
Tentunya memiliki kemampuan komunikasi yang baik serta pengalaman dan wawasan yang luas tentang BP4, karena itu yang akan menjadi pertimbangan untuk mengambil kesimpulan saat melakukan peran sebagai mediator.
3. Siapa yang menetapkan Saudara sebagai mediator di BP4 Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga?
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga.
4. Sudah berapa lama Saudara menjadi seorang mediator BP4 Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga?
2 tahun.
5. Apakah Saudara memiliki sertifikat mediator?
Tidak.
6. Menurut Saudara, perlukan Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga mengadakan pelatihan mediator?
Sangat perlu, untuk mengasah kemampuan kami mediator yang ada di BP4 Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga.
7. Apa yang Saudara mengerti tentang mediasi?
Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan yang bersangkutan dan dilakukan oleh mediator.

8. Apa alasan BP4 Kementrian Agama Kabupaten Purbalingga mengadakan kegiatan mediasi?
Mediasi itu ya tempat untuk bercerita terkait permasalahan keluarga yang sedang dihadapi. Dan kami sebagai mediator ikut serta dalam memberi saran dan nasihat namun keputusan tetap berada di tangan klien.
9. Apa saja masalah-masalah yang dikonsultasikan?
Kebanyakan masalah yang dihadapi mereka yaitu masalah ekonomi, ada yang suaminya dirasa kurang memberi nafkah, ada juga yang suaminya menggunakan uang untuk mabok dan judi.
10. Ada berapa banyak klien yang melakukan mediasi dalam satu bulan?
Tiap bulan belum pasti ada. Di tahun 2022 kemarin ada 7 pasang.
11. Kapan pelaksanaan kegiatan mediasi?
Tergantung klien datang jam berapa, biasanya diundang jam 9 pagi tapi kalau datangnya jam 1 siang ya kita laksanakan saat itu juga.
12. Dimana kegiatan mediasi dilaksanakan?
Ruang mediasi Kantor Kementrian Agama Purbalingga.
13. Berapa lama waktu yang diperlukan setiap pelaksanaan kegiatan mediasi?
Jadi untuk waktunya itu tergantung pada permasalahan yang disampaikan oleh klien. Karena dalam penyelesaian itu juga melihat dari kondisi permasalahannya.
14. Langkah apa saja yang dilakukan saat mediasi?
Yang pertama berkas identitas dan alasan mengajukan perceraian masuk ke kantor, lalu mediator mempelajari berkas tersebut. Lalu proses pemanggilan klien. Kemudian pelaksanaan proses mediasi dengan klien bercerita dan mediator mencoba memberikan jalan keluar dari permasalahan tersebut.
15. Metode apa yang digunakan untuk membantu klien dalam mediasi?
Pembicaraan segitiga.
16. Apakah proses mediasi selalu dilakukan bersifat tertutup?
Ya, karena biasanya banyak yang sampai menangis jadi alangkah lebih baiknya dilakukan secara tertutup.
17. Apa yang Saudara lakukan jika usaha mengakurkan klien menemui jalan buntu?
Memberi kesempatan untuk merenungi dan berfikir kembali, harapannya pada pertemuan yang selanjutnya bisa memberikan hasil yang terbaik.

18. Apa saja yang menyebabkan klien tidak dapat diakurkan?
Mediasi yang dilakukan oleh klien hanya sekedar mengikuti alur untuk mendapatkan surat pengantar perceraian ASN.
19. Apa kelemahan dari BP4 Kementrian Agama Kabupaten Purbalingga dalam pelaksanaan kegiatan mediasi?
BP4 tidak memiliki kekuatan memaksa dalam melakukan pemanggilan.



Nama : Nurkholis, S.Sos.
Tempat, Tanggal Lahir : Temanggung, 11 Agustus 1982
Jabatan : Staff Bidang Bimbingan Masyarakat Islam
Tempat, tanggal wawancara : Kemenag Purbalingga, 4 Januari 2023

1. Apakah jabatan Saudara di BP4 Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga?
Staff Bimbingan Masyarakat Islam.
2. Bagaimana kriteria menjadi seorang mediator di Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga?
Sudah menikah, memiliki wawasan tentang hukum khususnya hukum perkawinan dan berkompetensi untuk memberikan solusi permasalahan.
3. Siapa yang menetapkan Saudara sebagai mediator di BP4 Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga?
Pak Kepala Kantor.
4. Sudah berapa lama Saudara menjadi seorang mediator BP4 Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga?
Kurang lebih 2 tahun.
5. Apakah Saudara memiliki sertifikat mediator?
Tidak.
6. Menurut Saudara, perlukan Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga mengadakan pelatihan mediator?
Perlu, agar supaya mediator yang sekarang mampu meningkatkan kinerja dalam menjalankan fungsi BP4.
7. Apa yang Saudara mengerti tentang mediasi?
Mediasi yaitu dilakukan oleh pihak ketiga yaitu mediator untuk menengahi pihak yang bermasalah dalam perkawinan.
8. Apa alasan BP4 Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga mengadakan kegiatan mediasi?
Menjalankan tugas sebagai makhlukNya harus bersedia untuk mendamaikan dua pihak yang berselisih.
9. Apa saja masalah-masalah yang dikonsultasikan?
Ada yang terkait masalah ekonomi, ada juga masalah orang ketiga.
10. Ada berapa banyak klien yang melakukan mediasi dalam satu bulan?
Belum pasti setiap bulan ada.

11. Kapan pelaksanaan kegiatan mediasi?
Pagi hari, agar pikiran masih terasa jernih sehingga peluang untuk berdamai itu besar.
12. Dimana kegiatan mediasi dilaksanakan?
Ruang mediasi, terkadang juga bisa di ruangan Bimas Islam.
13. Berapa lama waktu yang diperlukan setiap pelaksanaan kegiatan mediasi?
Tidak pasti, bisa 30-60 menit setiap pertemuan.
14. Langkah apa saja yang dilakukan saat mediasi?
Yang pertama kita mendengarkan keluhan dari pihak yang bermasalah. Setelah itu berkesempatan untuk memberikan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh mereka. Terkadang jika sudah memasuki waktu sholat dzuhur ya kita ajak sholat dulu supaya pemikiran jauh lebih tenang dan berharap pertolongan dari Allah SWT.
15. Metode apa yang digunakan untuk membantu klien dalam mediasi?
Konsultasi individual.
16. Apakah proses mediasi selalu dilakukan bersifat tertutup?
Ya.
17. Apa yang Saudara lakukan jika usaha mengakurkan klien menemui jalan buntu?
Memberi penasihat dan penyelesaiannya tetap pada pihak masing-masing.
18. Apa saja yang menyebabkan klien tidak dapat diakurkan?
Masing-masing pihak ataupun keduanya sudah membulatkan tekad untuk berpisah. Dan mereka sangat membutuhkan surat rekomendasi perceraian agar perceraian dapat cepat diproses.
19. Apa kelemahan dari BP4 Kementrian Agama Kabupaten Purbalingga dalam pelaksanaan kegiatan mediasi?
Kekurangan tenaga mediator.

Nama : Sutrisno, A.Ma.
Tempat, Tanggal Lahir : Purbalingga, 01 November 1967
Jabatan : Pengadministrasi Kepenyuluhan
Tempat, tanggal wawancara : Kemenag Purbalingga, 5 Januari 2023

1. Apakah jabatan Saudara di BP4 Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga?
Pengadministrasi Kemasjidan.
2. Bagaimana kriteria menjadi seorang mediator di Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga?
Mampu menguasai teknik atau metode dalam mediasi, memberikan solusi terbaik, dan memiliki integritas yang kuat. Jadi dalam memberikan solusi tidak hanya satu arah.
3. Siapa yang menetapkan Saudara sebagai mediator di BP4 Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga?
Bapak Pimpinan Kantor.
4. Sudah berapa lama Saudara menjadi seorang mediator BP4 Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga?
Kurang lebih 1,5 sampai 2 tahun.
5. Apakah Saudara memiliki sertifikat mediator?
Tidak.
6. Menurut Saudara, perlukan Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga mengadakan pelatihan mediator?
Perlu, karena belum pernah ada pelatihan tersebut.
7. Apa yang Saudara mengerti tentang mediasi?
Mediasi adalah proses penyelesaian masalah antara pasangan suami istri dengan dibantu oleh mediator sebagai pelepas kedua-duanya.
8. Apa alasan BP4 Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga mengadakan kegiatan mediasi?
Menjalankan tugas dan fungsi dari BP4.
9. Apa saja masalah-masalah yang dikonsultasikan?
Sejauh ini paling banyak masalah ekonomi.
10. Ada berapa banyak klien yang melakukan mediasi dalam satu bulan?
Setiap bulannya belum pasti ada yang melakukan mediasi.

11. Kapan pelaksanaan kegiatan mediasi?
Fleksibel.
12. Dimana kegiatan mediasi dilaksanakan?
Di kantor saja.
13. Berapa lama waktu yang diperlukan setiap pelaksanaan kegiatan mediasi?
Tergantung seberapa rumit permasalahan yang dikonsultasikan, semakin rumit biasanya semakin lama.
14. Langkah apa saja yang dilakukan saat mediasi?
Mendengarkan keluhan klien lalu memberi nasihat atau saran dari permasalahan yang dihadapi.
15. Metode apa yang digunakan untuk membantu klien dalam mediasi?
Eksplanasi dan persuasi/penasihatan.
16. Apakah proses mediasi selalu dilakukan bersifat tertutup?
Ya.
17. Apa yang Saudara lakukan jika usaha mengururkan klien menemui jalan buntu?
Tetap memberi hak keputusan kepada klien.
18. Apa saja yang menyebabkan klien tidak dapat diakurkan?
Biasanya ego masing-masing klien yang tinggi oleh karenanya kegigihan untuk bercerai tinggi.
20. Apa kelemahan dari BP4 Kementrian Agama Kabupaten Purbalingga dalam pelaksanaan kegiatan mediasi?
Kemampuan mediator yang kurang berkompeten.

Nama : Muslimin, A.Ma.

Tempat, Tanggal Lahir : Purbalingga, 11 Agustus 1982

Jabatan : Pengadministrasi Kemasjidan

Tempat, tanggal wawancara : Kemenag Purbalingga, 6 Januari 2023

1. Apakah jabatan Saudara di BP4 Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga?
Pengadministrasi Kepenyuluhan.
2. Bagaimana kriteria menjadi seorang mediator di Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga?
Salah satunya yang paling penting adalah memiliki sertifikat mediator, karena dengan itu otomatis seseorang telah lolos dalam segala aspek untuk menjadi mediator.
3. Siapa yang menetapkan Saudara sebagai mediator di BP4 Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga?
Bapak Kepala Kantor.
4. Sudah berapa lama Saudara menjadi seorang mediator BP4 Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga?
Sudah masuk tahun ke 2.
5. Apakah Saudara memiliki sertifikat mediator?
Tidak.
6. Menurut Saudara, perlukan Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga mengadakan pelatihan mediator?
Perlu, mungkin akan menjadi hal baru untuk kami.
7. Apa yang Saudara mengerti tentang mediasi?
Mediasi merupakan jalan menuju perdamaian antara dua pihak yaitu suami istri yang sedang bermasalah dalam rumah tangga.
8. Apa alasan BP4 Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga mengadakan kegiatan mediasi?
Membantu pelayanan konsultasi keluarga.
9. Apa saja masalah-masalah yang dikonsultasikan?
Masalah ekonomi dan perselingkuhan.

10. Ada berapa banyak klien yang melakukan mediasi dalam satu bulan?
Mungkin ada satu pasang.
11. Kapan pelaksanaan kegiatan mediasi?
Tidak pasti.
12. Dimana kegiatan mediasi dilaksanakan?
Di kantor, ada ruang mediasi.
13. Berapa lama waktu yang diperlukan setiap pelaksanaan kegiatan mediasi?
Minimal 30 menit.
14. Langkah apa saja yang dilakukan saat mediasi?
Ya kami berusaha berkomunikasi dengan baik dengan klien agar menghasilkan perdamaian dari kegiatan mediasi ini.
15. Metode apa yang digunakan untuk membantu klien dalam mediasi?
Seperti pada umumnya, diawali dengan konsultasi kemudian pemberian nasihat, dan hasilnya kita serahkan pada pihak yang bersangkutan.
16. Apakah proses mediasi selalu dilakukan bersifat tertutup?
Ya.
17. Apa yang Saudara lakukan jika usaha mengkurkan klien menemui jalan buntu?
Menyerahkan apapun hasilnya kepada pihak yang bersangkutan.
18. Apa saja yang menyebabkan klien tidak dapat diakurkan?
Klien hanya membutuhkan surat pengantar perceraian dari atasan, jadi sudah tidak mepedulikan hasil perdamaian dari kegiatan mediasi.
21. Apa kelemahan dari BP4 Kementrian Agama Kabupaten Purbalingga dalam pelaksanaan kegiatan mediasi?
Kurangnya fasilitas yang memadai, contohnya kita butuh audio visual agar lebih mudah.

Nama : Adelina Ayu Tiara, S.Pd.

Usia : 28 tahun

Tempat, tanggal wawancara : Kecamatan Rembang, 7 Januari 2023

1. Kapan Saudari pertama kali melangsungkan mediasi di BP4 Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga?
Bulan September Tahun 2022.
2. Apa yang Saudari ketahui tentang mediasi?
Proses penasehatan terhadap kedua belah pihak agar bisa bersatu kembali.
3. Apa yang membuat Saudari melangsungkan mediasi?
Mengikuti alur.
4. Bagaimana langkah yang diterapkan oleh mediator saat mediasi?
Pembukaan, penasehatan, penutup.
5. Menurut Saudari, bagaimana peran mediator dalam melakukan mediasi?
Sebagai penengah.
6. Bagaimana peran mediator dalam kegiatan mediasi?
Sangat terlihat membantu menemukan jalan tengah.
7. Metode apa yang diaplikasikan mediator saat melaksanakan mediasi?
Saya dan suami duduk bersampingan, dan kami berhadapan dengan mediator.
8. Apa manfaat yang Saudari rasakan setelah melakukan mediasi?
Sangat bagus sekali karena dengan adanya kegiatan mediasi diharapkan bisa menyatukan kembali kedua pasangab tersebut.
9. Bagaimana perasaan Saudari setelah melaksanakan mediasi?
Senang, karena dengan adanya mediasi membuat kita berpikir 2 kali.
10. Apa harapan Saudari terhadap mediasi di BP4 Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga?
Semoga semakin berkah untuk fasilitator dan Kemenag Purbalingga.